



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN BEIJING PLATFORM FOR ACTION (BPfA) +25 INDONESIA (2014 - 2019)



Daftar Singkatan

Bappenas	: Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional/ <i>NATIONAL DEVELOPMENT PLANNING AGENCY</i>
Bawaslu	: Badan Pengawas Pemilu/ <i>Election Oversight Body</i>
BDT	: Basis Data Terpadu/ <i>Integrated Data Base</i>
BK-TKI	: Bina Keluarga TKI (<i>Migrant Worker Family Programs</i>)
BKKBN	: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (<i>National Population and Family Planning Agency</i>)
BPfA	: <i>Beijing Platform for Action</i>
BNP2TKI	: Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (<i>National Board on The Placement and Protection of Indonesian Overseas Workers</i>)
CEDAW	: <i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women</i> (Konvensi Penghapusan semua Diskriminasi terhadap Perempuan)
CSO	: <i>Civil Society Organizations</i> (Organisasi Masyarakat Sipil)
Desmigratif	: Desa Migran Produktif/ <i>Productive Migrant Village</i>
Desbumi	: Desa Peduli Buruh Migran/ <i>Village of Migrant Workers Care</i>
FGM/C	: <i>Female Genital Mutilation/Circumcision</i> (Sunat Perempuan)
FDS	: <i>Family Development Session</i> /Sesi Pengembangan Keluarga
IBI	: Ikatan Bidan Indonesia (<i>Indonesian Midwife Association</i>)
ICT	: Information and Communication Technology (Informasi, teknologi dan komunikasi)
IEC	: <i>Information Education and Communication</i> /Komunikasi Informasi Edukasi
ICRMW	: <i>International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers</i> /Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Seluruh Hak Buruh Migran dan Para Anggota Keluarga Mereka
Jampersal	: Jaminan Persalinan (<i>Childbirth Insurance Program</i>)
KAT	: Komunitas Adat Terpencil
KKLA	: Kabupaten/Kota Layak Anak (<i>Child-Friendly Regency/Cities</i>)
K/L	: Kementerian/Lembaga
Komnas HAM	: National Commission on Human Rights/ <i>Komisi Nasional Hak Asasi Manusia</i>

KPAI	: Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia/National Commission on Violence Against Women
Komnas Perempuan	: Komisi Nasional Anti Kekerasa terhadap Perempuan/ Indonesian Natioanal Commission on Child Protection
KPU	: Komisi Pemilihan Umum/General Election Commission
LK3	: Family Welfare Consultancy Institution/ <i>Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga</i>
LPSK	: Witness and Victim Protection Agency/ <i>Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban</i>
MISP	: Minimum Initial Service Package
MoEC	: Ministry of Education and Culture/Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
MoFA	: Ministry of Foreign Affairs/ Kementrian Luar Negeri
MoH	: Ministry of Health/Kementrian Kesehatan
MoHA	: Ministry of Home Affairs/Kementrian Dalam Negeri
MoLHR	: Ministry of Law and Human Rights/Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Molin	: Women and Child Protection Cars/ <i>Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak</i>
MoM	: Ministry of Manpower/Kementrian Tenaga Kerja
MoRA	: Ministry of Religious Affairs/Kementrian Agama
MoSA	: Ministry of Social Affairs/Kementrian Sosial
MoU	: Memorandum of Understanding
MoWECP	: Ministry of Women Empowerment and Child Protection (<i>Kementrian Pemberdaya- an Perempuan dan Perlindungan Anak/KPPPA</i>)
NAP-HR	: National Action Plan on Human Rights
NHRIs	: National Human Rights Institutions
NTD	: <i>Neglected Tropical Diseases</i> /Penyakit Tropis Terabaikan
PAUD	: Pendidikan Anak Usia Dini / <i>Early Child Education</i>
P4GN	: Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika
P2TP2A	: Integrated Service Center for Women Empowerment and Child/ <i>Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak</i>

P3AKS	: Protection and Empowerment of Women and Children in Social Conflicts/ <i>Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial</i>
Pekka	: Empowerment of Women Headed Household/ <i>Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga</i>
Perka	: Peraturan Kepala
PKH	: Hope Family Program/ <i>Program Keluarga Harapan</i>
PNM	: Permodalan Nasional Madani/ <i>Madani National Capital</i>
PPRG	: <i>Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender / Gender Responsive Budgeting Planning (GRBP)</i>
PTPPO	: Prevention of Trafficking in Persons/ <i>Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang</i>
Puskesmas	: Primary Healthcare Center/ <i>Pusat Kesehatan Masyarakat</i>
Puspaga	: Family Empowerment Center/ <i>Pusat Pembelajaran Keluarga</i>
RAN-P3AKS	: National Action Plan on the Protection and Empowerment of Women and Children in Social Conflicts/ <i>Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial</i>
RAN-PBPTA	: National Action Plan on the Elimination of the Worst Forms of Child Labour/ <i>Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak</i>
RPJMN	: National Medium Term Development Plan/ <i>Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional</i>
RPSA	: Child Social Safehouses/ <i>Rumah Perlindungan Sosial Anak</i>
SDGs	: Sustainable Development Goals/ <i>Tujuan Pembangunan Berkelanjutan</i>
Simfoni PPA	: Information System for the Protection of Women and Children/ <i>Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak</i>
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah/ <i>Regional Apparatus Work Unit</i>
SPPA	: Juvenile Justice System/ <i>Sistem Peradilan Pidana Anak</i>
SPPT-PKKT	: Integrated Criminal Justice System on Handling Cases of VAW/ <i>Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan</i>
STEM	: Science, Technology, Engineering dan Mathematic
Stranas PKTA	: National Strategy on the Elimination of Violence against Children/ <i>Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak</i>
TIPs	: Trafficking in Persons

Torlin	: Women and Child Protection Motorcycles/ <i>Sepeda Motor Perlindungan Perempuan dan Anak</i>
ToT	: Training of Trainer
TVET	: <i>Technical and Vocational Education and Training</i> / Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Kejuruan
TIP	: <i>Trade in Person</i> /Perdagangan Manusia
USE	: Universal Secondary Education
UN Women	: United Nation on Women (Badan PBB tentang Perempuan)
VAW	: <i>Violence against Women</i> /Kekerasan Terhadap Perempuan

Daftar Isi

Daftar Singkatan	ii
Pendahuluan	1
BAB 1: PRIORITAS, CAPAIAN, TANTANGAN, DAN MASALAH	3
I.1 Kemajuan dan tantangan paling signifikan 5 tahun terakhir	3
A. Aspek Regulasi	3
B. Aspek Kelembagaan	4
C. Aspek Anggaran	5
I.2 Lima prioritas teratas dalam 5 tahun terakhir	6
A. Kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan	6
B. Partisipasi politik.....	8
C. Kewirausahaan Perempuan	8
D. Perlindungan sosial yang responsif gender	9
E. Penganggaran yang responsif gender.....	11
I.3 Mencegah diskriminasi dan mempromosikan hak perempuan dan anak perempuan	11
A. Perempuan di pedesaan.....	11
B. Komunitas Adat (terpencil).....	12
C. Perempuan Pekerja migran	14
D. Perempuan disabilitas.....	18
E. Perempuan HIV-AIDS	19
I.4 Krisis kemanusiaan mempengaruhi pelaksanaan BPfA di Indonesia	20
I.5 Lima prioritas percepatan kemajuan perempuan dan anak perempuan 5 tahun mendatang	23

BAB II: KEMAJUAN PADA 12 AREA KRITIS	25
II.1. Pembangunan inklusif, kesejahteraan dan pekerjaan yang layak	25
A. Peran perempuan dalam pekerjaan berbayar dan ketenagakerjaan	25
B. Langkah terkait unpaid care dan pekerja rumah tangga serta mempromosikan konsiliasi work-family	26
C. Dampak pemotongan/penghematan anggaran fiskal pada pengeluaran untuk layanan publik atau downsizing sektor publik bagi perempuan	27
II.2. Penghapusan kemiskinan, perlindungan sosial, dan layanan sosial	27
A. Mengurangi angka kemiskinan perempuan	27
B. Meningkatkan akses terhadap perlindungan sosial bagi perempuan	29
C. Meningkatkan kesehatan perempuan dan anak perempuan	33
D. Meningkatkan pendidikan dan akses anak perempuan pada TVET dan program pengembangan keterampilan	35
II.3. Bebas dari kekerasan, stigma dan stereotip	38
A. Prioritas penghapusan bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan	38
B. Mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan	39
C. Mencegah dan merespon kekerasan terhadap perempuan dan anak	48
D. Mengatasi penggambaran perempuan dan anak perempuan, diskriminasi dan bias gender di media	50
E. Mengatasi kekerasan terhadap kelompok perempuan dari berbagai bentuk diskriminasi	50
II. 4. Partisipasi, akuntabilitas, Lembaga yang responsif gender	51
II.5. Masyarakat yang damai dan inklusif	54
A. Upaya membangun dan mempertahankan perdamaian, mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif	54
B. Upaya meningkatkan kepemimpinan, representasi dan partisipasi perempuan dalam pencegahan konflik, resolusi, pembangunan perdamaian, aksi kemanusiaan dan respons krisis, di tingkat pengambilan keputusan di Indonesia situasi konflik bersenjata dan lainnya, dan dalam situasi krisis atau rentan	56

- C. Meningkatkan akuntabilitas yudisial dan non-yudisial..... 57
- D. Menghapus diskriminasi menentang dan pelanggaran hak-hak anak perempuan 57
- II.6. Konservasi alam, perlindungan dan rehabilitasi 59**
 - A. Mengintegrasikan perspektif gender dan keprihatinan terhadap kebijakan lingkungan..... 59
 - B. Mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan dan program pengurangan risiko bencana, ketahanan iklim dan mitigasi 60
- BAB III: LEMBAGA DAN PROSES NASIONAL 62**
 - III.1. National Machinery untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan 62**
 - III.2. Ketua National Machinery anggota dari proses kelembagaan untuk Implementasi SDGs..... 63**
 - III.3. Mekanisme formal implementasi dan pemantauan BPfA dan Agenda 2030 untuk SDGs 64**
- BAB IV: DATA DAN STATISTIK 66**
 - IV.1. Tiga area utama yang telah dilakukan menurut statistik gender di tingkat nasional 66**
 - IV.2. Tiga prioritas utama dalam hal penguatan statistik gender nasional 66**
 - IV.3. Indikator nasional untuk memantau perkembangan SDGs 67**
 - IV.4. Proses pengumpulan dan kompilasi data terkait indikator SDGs dan indikator spesifik gender 67**
 - IV.5. Survei besar yang secara rutin dilakukan di Indonesia 67**

Secara geografis, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan 13.466 pulau, luas daratan 1.922.570 km² dan luas perairan 3.257.483 km², jumlah penduduk mencapai lebih dari 264 juta orang¹. Keberagaman etnik, budaya, bahasa, agama dan kepercayaan dipraktikkan oleh masyarakat di Indonesia. Kombinasi geografi dan demografi seperti ini menciptakan tantangan tersendiri dalam upaya pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan di Indonesia.

Secara nasional, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia naik setiap tahun sejak tahun 2014: 68,9 persen (2014), 69,55 persen (2015), 70,18 persen (2016), 70,80 persen (2017) dan tahun 2018 mencapai 71,39 persen². Angka IPM ini jika dilihat menurut jenis kelamin, pada tahun 2018 terdapat perbedaan, yaitu 75,43 persen untuk IPM laki-laki, dan 68,63 persen untuk IPM perempuan. IPM menurut jenis kelamin ini menjadi salah satu pembentuk Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan angka IPG Indonesia yang dikeluarkan oleh BPS menunjukkan kenaikan sejak tahun 2014: 90,34 persen, 91,03 persen (2015), 90,82 persen (2016), 90,96 persen (2017) dan 90,99 persen pada tahun 2018³.

Selain memperhatikan indeks pembangunan manusia dan gender, berkaitan dengan isu perempuan, Indonesia telah meratifikasi sejumlah konvensi dan/atau perjanjian internasional, di antaranya: CEDAW pada tahun 1984 dan kesepakatan *Beijing Platform for Action* (BPfA) yang telah diadopsi sejak tahun 1995 pada *4th World Conference on Women*. Dengan mengadopsi kesepakatan BPfA, Indonesia setiap 5 tahun melaporkan kemajuan yang dicapai dalam pelaksanaannya. Tahun 2020 adalah laporan BPfA+25 tahun yang juga merupakan tahun ke 5 untuk Sustainable Development Goals (SDGs) atau TPB. Oleh karena itu, panduan pelaporan BPfA+25 yang dikeluarkan oleh UN Women sekaligus melihat perkembangan pelaksanaan sejumlah indikator SDGs terkait isu gender di Indonesia.

Sistematika laporan Indonesia untuk BPfA+25 mengikuti panduan yang dikeluarkan oleh UN Women, dikelompokkan ke dalam 4 bagian, yaitu:

- Bagian 1 – Prioritas, pencapaian utama, tantangan dan hambatan. Bagian ini memaparkan secara umum perkembangan yang telah dicapai dalam rangka pelaksanaan BPfA dengan sejumlah tantangan yang dihadapi selama kurun waktu 5 tahun ke belakang sejak pelaporan terakhir (BPfA+20)
- Bagian 2 – memaparkan kemajuan yang dicapai secara lebih rinci dari 12 area kritis yang dikelompokkan menjadi 6 isu dengan menggabungkan indikator SDGs terkait isu gender, yaitu:
 - 1) Pembangunan inklusif, kesejahteraan dan pekerjaan yang layak
 - 2) Penghapusan kemiskinan, perlindungan sosial, dan layanan social
 - 3) Bebas dari kekerasan, stigma dan stereotip

1 Voluntary National Reviews (VNR) 2017

2 Indonesia.go.id, 18 Juni 2019

3 BPS, IPG tahun 2010 - 2018

- 4) Partisipasi, akuntabilitas, Lembaga yang responsif gender
 - 5) Masyarakat yang damai dan inklusif
 - 6) Konservasi alam, perlindungan dan rehabilitasi
- Bagian 3 – Kelembagaan Nasional dan Proses
 - Bagian 4 – Data dan Statistik

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai *leading sector* untuk pelaksanaan kebijakan berkaitan dengan isu perempuan dan anak memprakarsai seluruh proses penulisan laporan ini, dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait seperti: Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, BKKBN, serta Biro Pusat Statistik.

Proses penulisan laporan dilakukan dengan mengundang rapat dan diskusi terfokus (FGD) perwakilan masing-masing kementerian dan lembaga seperti telah disebutkan terdahulu. Rapat-rapat khusus dilakukan secara internal dalam Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bersama dengan Kementerian Luar Negeri, Bappenas, dan BPS. Oleh karena pada waktu yang hampir bersamaan beberapa kementerian juga menulis laporan lain, maka penulisan laporan BPfA+25 ini juga diharmonisasikan dengan sejumlah laporan perjanjian dan kesepakatan internasional yang lain, seperti: VNR (voluntary national review untuk SDGs), Laporan CEDAW dan Konvensi ILO.

1.1 Kemajuan dan tantangan paling signifikan 5 tahun terakhir

Bagian ini memaparkan kemajuan dan tantangan paling signifikan dalam lima tahun terakhir (2014 – 2019), yang dikelompokkan ke dalam 3 aspek: aspek regulasi (kebijakan), aspek kelembagaan dan aspek (peng)anggaran.

A. Aspek Regulasi

77. Akselerasi Inpres no.9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan nasional diperkuat dengan adanya Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan disempurnakan dengan Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, yang mengubah paradigma desa sebagai subyek utama pembangunan, dengan pemberian kewenangan berdasarkan asas di antaranya rekoginisi, subsidiaritas, keberagaman, kesetaraan.
78. Komitmen pemerintah terhadap kesetaraan gender melalui Nawacita⁴ berbunyi *“mempromosikan peran dan keterwakilan perempuan dalam politik”* dan *“pengembangan dan perlindungan perempuan, anak-anak dan kelompok-kelompok terpinggirkan lainnya”*. Sedangkan untuk pelaksanaan pembangunan, komitmen ini tercantum dalam berbagai dokumen pembangunan, di antaranya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 Pertama: meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan; Kedua: meningkatkan perlindungan bagi perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO); Ketiga: meningkatkan kapasitas kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan.
79. Komitmen pemerintah yang diwakili oleh BAPPENAS ditunjukkan dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan tahun 2025 dengan terbitnya Peraturan Presiden No 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). PP ini menyebutkan perlunya penyusunan peta jalan Rencana Aksi Nasional (RAN) lima tahunan, RPJMN tahun 2015 - 2019 hingga Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk daerah. Ada 120 indikator TPB yang relevan dengan isu gender, yaitu pada tujuan 5. Dimensi kesetaraan gender/ pengarusutamaan gender (PUG) dimasukkan ke dalam strategi pembangunan dan dokumen RPJMN yang mencakup strategi pengurangan kesenjangan di daerah. Dalam strategi ini disebutkan juga bahwa pemerintah daerah wajib memasukkan dimensi perlindungan anak, kesetaraan gender, dan mekanisme anggaran.

⁴ Nawacita: 1. melindungi segenap bangsa, 2. tata kelola pemerintahan yang bersih, 3. Membangun Indonesia dari pinggiran, 4. penegakan hukum yang bebas korupsi, 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia, 6. Meningkatkan produktivitas rakyat, 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi, 8. Melakukan revolusi karakter bangsa, 9. Memperteguh kebhinekaan

80. UN Women menjadikan Presiden Republik Indonesia salah satu *Impact Champion HeforShe* dunia. Sebagai tugas utama *Impact Champion HeforShe*, Presiden Joko Widodo dalam melaksanakan pemerintahannya perlu mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan agar menjadi isu lintas sektoral, yang membutuhkan partisipasi penuh dari semua sektor dan semua elemen masyarakat, termasuk laki-laki. Dalam inisiatif untuk isu lintas sektor ini ada 3 agenda utama, yaitu: meningkatkan keterwakilan perempuan (dalam politik); mengurangi angka kematian ibu; dan mengakhiri Kekerasan terhadap Perempuan (KtP).
81. Tantangan berkaitan dengan aspek regulasi adalah masih kurangnya kesamaan data dan informasi yang digunakan untuk rumusan program dan kegiatan. Di samping itu, masih belum/ kurang tersedianya data terpilah (jenis kelamin) termasuk data kekerasan terhadap perempuan yang komprehensif, serta masih kurangnya kemampuan menerapkan metode analisis gender yang berdampak pada kesulitan menyusun program yang responsif gender.
82. Tantangan lain adalah masih kentatnya budaya patriarki dan kesalahan interpretasi (ajaran) agama yang berdampak pada sedikitnya jumlah perempuan yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan/kebijakan publik.

B. Aspek Kelembagaan

83. KPPPA merupakan *focal point* dalam rangka mengkoordinasikan upaya-upaya pengarusutamaan gender lintas Kementerian dan Lembaga, serta pemerintah daerah. Nomenklatur KPPPA saat ini didirikan pada tahun 2008, secara bertahap mengembangkan tanggung jawabnya untuk mempromosikan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Anggaran dan kapasitas sumber daya manusia telah meningkat menjadi dua kali lipat lebih, dari Rp. 214 miliar pada tahun 2014 menjadi Rp. 553 miliar pada tahun 2018. Kenaikan anggaran ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam rangka meningkatkan kapasitas, cakupan, dan kualitas layanan KPPPA terhadap perempuan dan anak. Selain itu, ada peningkatan sumber daya manusia yang signifikan dari 293 staf pada tahun 2014 menjadi 400 staf pada tahun 2018.
84. Penguatan kelembagaan nasional juga dilakukan di tingkat pemerintah daerah. Pada tahun 2018, terdapat 33 lembaga yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan masalah perlindungan anak di tingkat provinsi dan 514 lembaga di tingkat kota/kabupaten.
85. Unit atau titik fokus pada perempuan dan anak juga dibentuk di bawah Kementerian / Lembaga terkait, yaitu Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil – Menengah, dan Polisi Nasional Indonesia. Pemerintah provinsi juga

diberi mandat untuk mengambil tindakan spesifik dalam mempromosikan hak-hak perempuan dan anak, termasuk pemberdayaan perempuan.

86. Pemerintah bekerja sama dengan NHRI (*National Human Rights Institutions*), seperti Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), yang secara khusus diberi mandat untuk mempromosikan perempuan dan hak-hak anak, serta untuk mempromosikan penghapusan semua bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga bekerja dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ombudsman Indonesia, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam rangka menangani berbagai masalah yang berkaitan dengan promosi dan perlindungan hak perempuan.
87. Pada tahun 2016, KPPPA meluncurkan program yang disebut Program 3Ends. Program ini bertujuan untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan dan anak; perdagangan manusia; dan hambatan untuk keadilan ekonomi bagi perempuan. Beberapa contoh konkret kegiatan program ini adalah: Kabupaten / Kota Ramah Anak atau Kabupaten / Kota Layak Anak (KKLA); peningkatan kesadaran dan pelatihan untuk pemangku kepentingan terkait (termasuk penegak hukum dan masyarakat); serta pelatihan dan lokakarya untuk industri rumah tangga.

C. Aspek Anggaran

88. Strategi pengarusutamaan gender telah diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan nasional jangka panjang, menengah dan pendek. Salah satu bentuk operasionalisasi dari strategi ini adalah untuk mengimplementasikan perencanaan dan penganggaran responsif gender (Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender – PPRG). Melalui PPRG dimungkinkan memantau komitmen dan jumlah alokasi anggaran untuk meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Kementerian keuangan, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri dan KPPPA merupakan Kementerian/ Lembaga yang mendampingi akselerasi PUG dalam anggaran.
89. Komitmen Pemerintah terhadap penguatan kelembagaan dalam rangka mendorong kinerja KPPPA ditunjukkan dengan kenaikan anggaran sampai 400% pada tahun anggaran 2019 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (*Info KSP, cek KPPPA*)
90. *Pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender* (Stranas PPRG) yang dilaksanakan tahun 2016 masih mengalami tantangan dalam hal: (1) meningkatkan pemahaman dan komitmen pengambil kebijakan tentang PPRG; (2) meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pendampingan di K/L/SKPD; (3) meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan data terpilah (jenis kelamin) dalam setiap proses perencanaan dan penganggaran pembangunan; (4) menyempurnakan dasar hukum pelaksanaan PPRG; dan (5) meningkatkan koordinasi antar K/L.

1.2. Lima prioritas teratas dalam 5 tahun terakhir

Bagian berikut memaparkan hasil konsultasi dengan KPPPA dalam rangka mengidentifikasi lima isu prioritas teratas dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2014 – 2019) menjadi prioritas percepatan perubahan bagi perempuan dan anak lewat peraturan, kebijakan dan program

A. Kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan

91. Pemerintah pusat dan daerah mengeluarkan seperangkat peraturan untuk memberikan perlindungan, rehabilitasi bagi perempuan dan anak dalam situasi konflik serta merumuskan dan menetapkan RAN yang terdiri dari tindakan pencegahan dan perlindungan: (1) Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat No. 7 Tahun 2014 tentang Kelompok Kerja Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial, (2) Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat No. 86 Tahun 2014 tentang Rencana Aksi Nasional untuk Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN-P3AKS) 2014-2019.
92. Undang-undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Mental, mendukung peran keluarga dalam rangka memajukan dan menjaga kesehatan mental para anggota keluarga. Undang-undang ini mengakui kewajiban rumah sakit jiwa agar menyediakan ruang terpisah untuk perempuan dan anak (korban kekerasan)
93. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan amandemennya memberikan mandat kepada pemerintah pusat dan daerah untuk menetapkan kebijakan terkait pemberdayaan berbagai isu seperti perlindungan perempuan dan anak, kualitas hidup perempuan, pemenuhan hak anak, serta sistem data bagi perempuan dan anak.
94. Undang-undang No. 31 Tahun 2014 mengubah Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Korban dan Saksi dengan memberikan lebih banyak perlindungan kepada perempuan dan anak sebagai korban dan saksi sebelum serta selama persidangan berlangsung. Undang-undang juga memberikan kemungkinan bagi korban untuk mendapatkan ganti rugi atas kehilangan yang diderita.
95. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 dan Undang-undang No. 17 Tahun 2016 mengubah Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang memperkuat perlindungan terhadap anak, dengan memasukkan partisipasi pemerintah daerah serta memberikan lebih banyak sanksi kepada pelanggar tindak kekerasan seksual terhadap anak. Undang-undang ini menyebutkan hak bagi korban, termasuk perlindungan dari para pemangku kepentingan yang relevan, layanan kesehatan, kerahasiaan kasus, bantuan dari pekerja sosial dan pejabat hukum serta bimbingan spiritual.
96. Undang-undang No.12 Tahun 2017 meratifikasi Konvensi ASEAN melawan tindak pidana perdagangan orang, terutama anak-anak dan perempuan. Ratifikasi ini memperkuat komitmen Indonesia untuk melawan perdagangan perempuan dan anak-anak.

97. Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak (Stranas PKTA) 2016-2020 yang berfokus pada kebutuhan berpartisipasi aktif dalam pertumbuhan anak hingga remaja untuk mencegah kekerasan terhadap anak. Stranas ini membantu pemerintah mengumpulkan data yang lebih baik dan mendukung berkaitan dengan kekerasan terhadap anak, memperkuat program pencegahan serta menyelaraskan kebijakan di tingkat pemerintah pusat dan daerah.
98. Rencana Aksi Nasional Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAN-PTPPO) 2015-2019, dikeluarkan melalui Peraturan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan No. 2 Tahun 2016. Rencana aksi ini berfungsi sebagai pedoman bagi satuan tugas dalam rangka mencegah dan menangani perdagangan orang. RAN-PTPPO ini dibagi menjadi beberapa kelompok, antara lain adalah pencegahan dan partisipasi anak, rehabilitasi kesehatan dan rehabilitasi sosial, pengembalian dan reintegrasi sosial.
99. Rencana Aksi Nasional Perlindungan Anak (RAN-PA) 2015-2019, yang bertujuan untuk memastikan komitmen terhadap perlindungan anak, membangun kerangka kerja yang responsif untuk kebijakan nasional dan memberikan arahan bagi pengembangan kelembagaan di antara semua pemangku kepentingan yang relevan, serta menetapkan arahan bagi para pemangku kepentingan dalam mengembangkan prioritas kebijakan yang menghasilkan pengaruh terbesar dalam memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.
100. Peta Jalan untuk Kembalinya dan Pemberdayaan TKIU (Pekerja Migran Indonesia yang Tidak Berdokumen) bertujuan untuk melindungi warga negara Indonesia yang tinggal di negara lain dan / atau tidak memiliki dokumen perjalanan. Warga negara tersebut, termasuk perempuan, diberdayakan melalui berbagai program pengembangan kapasitas agar mereka dapat menemukan pekerjaan yang lebih baik ketika kembali ke Indonesia.
101. Kebijakan Strategis tentang Pangan dan Gizi (KSPG) sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2017 mengakui peran penting makanan dan gizi dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif. Kebijakan ini berfokus pada distribusi tanggung jawab di antara pemerintah juga akademisi, asosiasi profesi, media massa dan sektor swasta.
102. Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak / RAN-PBPTA 2013-2022, bertujuan agar Indonesia bebas dari pekerja anak pada tahun 2022. Dilaporkan bahwa pada 2017, Indonesia telah berhasil mengurangi 98.956 pekerja anak dan telah menempatkan mereka kembali ke sekolah umum atau sekolah kejuruan.
103. Rencana Aksi Nasional tentang Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 yang digunakan untuk mengatur, merumuskan dan mengoordinasikan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah dalam rangka mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada tahun 2030 sebagaimana diadopsi oleh negara-negara anggota PBB pada tahun 2015 yang lalu.

104. Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan (SNAK – *Access to justice*) 2016-2019, yang berfokus pada bantuan hukum dan akses kepada layanan dasar serta hak-hak bagi masyarakat miskin, rentan dan terpinggirkan; mekanisme penyelesaian sengketa; serta hak atas tanah dan pengelolaan sumber daya alam.
105. Tantangan utama yang dihadapi: a) masih kurang atau tidak adanya data nasional yang dapat memberikan gambaran umum mengenai prevalensi dan spektrum kekerasan terhadap perempuan dan anak; b) masalah pengetahuan (tentang isu) gender yang belum baik, khususnya staf (SDM) pemerintah daerah; c) dibutuhkan keterlibatan ulama dan tokoh agama, mengingat banyaknya mitos dan nilai-nilai sosial masyarakat yang menghambat pengetahuan dan peran perempuan pada kesehatan terutama kesehatan reproduksi perempuan⁵.

B. Partisipasi politik

106. Dalam Laporan Pemerintah untuk BPfA +20 lima tahun yang lalu, telah disebutkan sejumlah peraturan dan kebijakan berkaitan dengan system demokrasi di Indonesia yang membuka peluang bagi perempuan untuk berpartisipasi di bida politik maupun sebagai penyelenggara negara, di antaranya UU Partai Politik No. 2 Tahun 2011, UU Penyelenggara Pemilu No. 15 Tahun 2011, dan UU Pemilu Tahun 2012.
107. Pada tahun 2015 KPPPA mengeluarkan Peraturan Menteri KPPPA No. 10 Tahun 2015 tentang Desain Besar untuk Meningkatkan Perwakilan Perempuan di Parlemen pada tahun 2019, dengan memberikan panduan langkah demi langkah bagi semua pemangku kepentingan terutama partai politik dalam rangka menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mendorong keterwakilan perempuan.
108. Hasil pemilihan umum legislatif menunjukkan semakin banyak perempuan terpilih, yaitu mencapai jumlah 20% dari total jumlah *kursi di parlemen pada Pemilu Tahun 2019*. *Pilkada* serentak Tahun 2015 menghasilkan 76 perempuan terpilih sebagai Bupati / Walikota dan Wakil Bupati / Wakil Walikota, meningkat dari jumlah 46 perempuan di siklus Pemilu sebelumnya tahun 2014.
109. Di tingkat *eksekutif*, pegawai negeri sipil perempuan mencapai hampir 50 persen dari keseluruhan jumlah pegawai negeri sipil di Indonesia pada tahun 2019. Dalam susunan Kabinet Kerja pada tahun 2014-2019, terdapat 8 menteri perempuan yang memegang posisi strategis: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keuangan, Urusan Luar Negeri, Kesehatan, Kelautan dan Perikanan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BUMN, Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Pada tahun 2016, perempuan memegang 126 posisi Wakil Menteri atau sekitar 21% dan 2.295 posisi Kepala Biro atau sekitar 16% dari total angkatan kerja pegawai negeri sipil.

C. Kewirausahaan Perempuan

110. Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia (PPLIPI) didirikan pada 17 April 2016, dan sejak itu menjadi wadah bagi perempuan untuk meluangkan tenaga,

5 proceeding INFID tentang ???

pikiran, peluang, maupun materi dalam rangka mengangkat harkat dan martabat perempuan melalui upaya pemberdayaan perempuan⁶. PPLIPI melakukan kerja sama dengan Menteri Koperasi dan UMKM untuk mendukung dan memberdayakan para perempuan pelaku usaha mikro dengan berbagai program kerja, khususnya terkait pemberdayaan UMKM. Pada tahun 2017, PPLIPI Peduli UMKM memberikan bantuan permodalan kepada 1.300 pelaku usaha mikro, tahun 2018 bantuan diberikan kepada 2.500 pelaku usaha mikro di Indonesia.

111. Pada tahun 2015, PNM (Permodalan Nasional Madani) meluncurkan layanan pinjaman modal bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar). PNM Mekaar dikuatkan dengan aktivitas pendampingan usaha dan dilakukan secara berkelompok. Nasabah PNM Mekaar memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam berusaha, namun terbatasnya akses pembiayaan modal kerja menyebabkan keterampilan berusaha mereka kurang termanfaatkan. Beberapa alasan keterbatasan akses tersebut meliputi kendala formalitas, skala usaha, dan ketiadaan agunan. PNM menerapkan sistem kelompok tanggung renteng yang diharapkan dapat menjembatani kesenjangan akses pembiayaan sehingga para nasabah mampu mengembangkan usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga. Manfaat yang disalurkan oleh PNM melalui layanan PNM Mekaar, meliputi: Peningkatan pengelolaan keuangan; Pembiayaan modal tanpa agunan; Penanaman budaya menabung; dan Kompetensi kewirausahaan serta pengembangan bisnis. Dari 400 desmigratif, ada 82 kecamatan yang beririsan dengan wilayah kerja PNM⁷.
112. Pemerintah telah memiliki regulasi untuk menjamin partisipasi perempuan di dunia kerja yang tertuang dalam Undang-undang No 13 Tahun 2003, Kepmenaker No 224 Tahun 2003, dan pembentukan gugus tugas kesempatan dan perlakuan yang sama dalam pekerjaan. IWAPI (Ikatan Perempuan Pengusaha Indonesia) yang dibentuk pada 1975, saat ini telah memiliki 40 ribu anggota pengusaha perempuan yang terdiri dari 85% pengusaha kecil dan mikro, 13% usaha menengah, dan 2% usaha skala besar. IWAPI turut berperan dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, pelatihan kewirausahaan, membuka akses bagi perempuan terhadap teknologi, pemasaran, dan keuangan. Juga kerjasama dengan Kementerian Pertanian untuk pelatihan perkebunan dan peternakan, serta bekerja sama dengan Facebook agar anggota tidak gagap teknologi⁸.

D. Perlindungan sosial yang responsif gender

37. Undang-undang No. 40 Tahun 2013 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2014 menetapkan kerangka hukum untuk skema perlindungan sosial yang ditujukan bagi rumah tangga miskin. Skema ini diimplementasikan dengan menerbitkan Kartu Keluarga Sejahtera di mana rumah tangga miskin Indonesia dapat memperoleh Kartu Indonesia Pintar dan Kartu

⁶ <https://ekbis.sindonews.com/read/1297259/34/pplipi-dan-menkop-ukm-berdayakan-perempuan-pelaku-usaha-mikro-1523513498>

⁷ <http://kemnaker.go.id/berita/berita-tki/program-desmigratif-butuh-permodalan-untuk-tingkatkan-ekonomi-kerakyatan>

⁸ <http://kemnaker.go.id/berita/berita-kemnaker/menaker-ajak-iwapi-bangun-kemandirian-perempuan-indonesia>

Kesehatan Indonesia. Sampai dengan Tahun 2018, Pemerintah telah mendistribusikan Kartu Keluarga Sejahtera kepada 15,5 juta rumah tangga miskin, Kartu Kesehatan Indonesia kepada sekitar 92,24 juta orang, dan Kartu Indonesia Pintar untuk sekitar 19,7 juta anak usia sekolah. Kartu-kartu tersebut mencakup program pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan bagi jutaan orang Indonesia dan sejumlah manfaat bagi pemegang termasuk asuransi kesehatan gratis untuk masyarakat miskin dan pendidikan gratis 12 tahun. Presiden telah menginstruksikan untuk mengintegrasikan dan mendigitalisasikan semua program bantuan sosial dalam satu kartu (dari tunai ke non-tunai) sehingga bantuan tersebut akan langsung mencapai targetnya. Studi percontohan untuk proyek ini dimulai pada tahun 2016. – [pindahan dari nomor 6](#)

38. Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, mengatur distribusi bantuan tunai bersyarat untuk keluarga miskin. Target penyaluran PKH pada tahun 2019 secara non tunai ditujukan kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan skema non flat dan dalam laporan perkembangan kinerja tahun 2019 Pokja Layanan Keuangan pada Sektor Pemerintah mencantumkan capaian penyaluran PKH tahun 2019 kepada 9.841.270 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) di 511 Kab/Kota⁹. Capaian jumlah penerima PKH naik secara signifikan berturut-turut dari tahun 2016 sejumlah 6 juta PKH dengan anggaran 10 triliun, tahun 2017 sebanyak 6.228.810 PKH dengan anggaran sebesar 11,5 triliun, dan tahun 2018 sebanyak 10.000.232 PKH dengan alokasi anggaran sebesar 17.5 triliun¹⁰.
39. Peraturan Kementerian Sosial No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Penyampaian Layanan Publik tentang Standar Minimum Layanan Sosial di Tingkat Provinsi dan Kabupaten merupakan upaya untuk menetapkan standar kualitas layanan, termasuk yang terkait dengan perlindungan anak. Peraturan ini bertujuan untuk menjamin standar minimum pelayanan sosial dasar di berbagai daerah di Indonesia, seperti layanan rehabilitasi sosial berbasis kelembagaan untuk anak-anak terlantar.
40. Inovasi pelayanan publik di Indonesia, berdasarkan Permenpan No. 30 tahun 2014, masih perlu ditingkatkan karena pelayanan publik merupakan muara dari pelaksanaan reformasi birokrasi. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah seperti memperbaiki regulasi pelayanan untuk mempercepat dan mempermudah proses dan mekanisme pelayanan serta peningkatan kapasitas SDM aparatur pelayanan, termasuk yang dilaksanakan oleh Tim Pengarusutamaan Gender (PUG) di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat. Pelaksanaan PUG-PUPR memiliki tujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang PUPR telah responsif gender, artinya tidak ada kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mendapatkan manfaat dari hasil pembangunan infrastruktur PUPR serta meningkatkan partisipasi dan ikut mengontrol proses pembangunan infrastruktur PUPR. Contoh lain tersedianya 31 Ruang Laktasi di gedung utama kementerian dan taman penitipan anak di kampus PUPR. Lingkungan kampus PUPR juga didesain ramah bagi difabel dengan dibangunnya jalur landai dan jalur kuning tuna netra di area pejalan kaki dan memiliki taman dengan bangku-bangku sebagai ruang terbuka hijau, lift dan ruang parkir khusus bagi difabel di kantor Kementerian PUPR

⁹ Laporan Kinerja Tahun 2019 – Pokja Layanan Keuangan pada Sektor Pemerintah

¹⁰ Data Cakupan PKH, Kemensos

E. Penganggaran yang responsif gender

41. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak
42. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015- 2019 dinyatakan bahwa PUG merupakan salah satu arus utama yang harus dilaksanakan dalam pembangunan disamping pengarusutamaan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).
43. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 177/KM.01/2006 tentang Pembentukan Tim Pengarusutamaan Gender Kementerian Keuangan dan diperbarui setiap tahunnya, terakhir ditetapkan melalui KMK Nomor 174/KM.1/2016 tentang Pembentukan Tim Percepatan Implementasi PUG Kementerian Keuangan Tahun 2016.
44. Perpres No. 36 Tahun 2015 tentang Rincian APBN TA 2015 terkait Kebijakan Pengalokasian DAK yang memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dengan lampiran mengenai alokasi untuk keluarga berencana. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan PP Nomor 8 tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dengan adanya dana desa, pemerintah daerah diharapkan untuk dapat menggunakan dana desa sebaik-baiknya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.
45. Kementerian Keuangan sejak tahun 2009 mendapatkan Anugerah Parahita Ekapraya tingkat Pratama sampai dengan tahun 2017 karena menjadi salah satu *National Gender Drivers* bersama Bappenas, KPPPA dan Kemendagri. Tim POKJA Kementerian Keuangan, saat ini POKJA PUG Kementerian Keuangan juga memprakarsai pengembangan *Gender Impact Assessment* (GIA), mengintegrasikan isu/perspektif gender ke dalam sistem atau struktur yang sudah ada. Sebagai contoh: muatan gender masuk kedalam kurikulum Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK); isu/perspektif gender masuk ke dalam e-learning; database, pelayanan.

1.3. Mencegah diskriminasi dan mempromosikan hak perempuan dan anak perempuan

Konsultasi dengan KPPPA dan K/L berhasil mengidentifikasi upaya-upaya yang dilakukan selama lima tahun terakhir untuk menghapus diskriminasi dan mempromosikan pemajuan hak bagi perempuan dan anak perempuan yang mengalami diskriminasi berlapis. Bagian berikut melaporkan kemajuan yang dipaparkan dalam 5 kategori.

A. Perempuan di pedesaan

Ketidaksetaraan gender di masyarakat pedesaan masih tinggi karena kurangnya akses terhadap pendidikan, serta kegiatan publik dan ekonomi. Untuk mengatasi tantangan ini, beberapa upaya untuk meningkatkan mata pencaharian perempuan pedesaan meliputi:

46. Membangun program yang disebut “Membangun Indonesia dari pinggiran”. Program ini bertujuan untuk mengatasi kemiskinan dari daerah yang paling terpencil dan

termiskin. Pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk memberdayakan penduduk desa dengan menjadikan mereka aktor utama dalam memberantas kemiskinan dalam komunitas mereka sendiri. Undang-undang ini juga mempromosikan prinsip-prinsip partisipasi, kesetaraan, dan pemberdayaan, yang menetapkan bahwa dasar membangun desa inklusif adalah melalui promosi kesetaraan gender dan partisipasi perempuan dalam sosial ekonomi serta proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, perempuan pedesaan didorong untuk lebih aktif dalam perencanaan desa dan mengelola program dana desa. Sejak tahun 2015-2018 berangsur belanja dana desa untuk sarana prasarana menurun (62% pada tahun 2017 dan 60 % pada tahun 2018) dan meningkat pada kegiatan pemberdayaan masyarakat (dari 14 % pada tahun 2017 meningkat menjadi 16 % pada 2018¹¹).

47. Untuk meningkatkan kemampuan perempuan pedesaan dalam partisipasi ekonomi, Pemerintah melakukan berbagai pelatihan dan program pengembangan kapasitas untuk pengusaha perempuan dan pemilik usaha kecil. Program-program ini selain mengajarkan keterampilan seperti literasi keuangan, pemasaran dan ekonomi digital, juga memfasilitasi pengembangan jaringan di antara pengusaha perempuan, termasuk mereka yang di daerah pedesaan.
48. Dalam rangka mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan, Pemerintah Pusat meningkatkan alokasi dana desa (untuk lebih dari 74 ribu desa) dari sekitar Rp. 20.67 triliun pada tahun 2015, menjadi sekitar Rp 60 triliun sebagai dana desa untuk sekitar 75 ribu desa pada tahun 2019¹². Sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, setiap desa menerima 10 persen dari total dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat dari anggaran negara ditambah 10 persen dari anggaran daerah.

B. Komunitas Lokal – *(istilah yang digunakan untuk Komunitas Adat Terpencil)*

49. Indonesia berkomitmen untuk menjunjung tinggi mandat konstitusi berkaitan dengan melindungi hak-hak Komunitas Lokal atau komunitas “adat” Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini, Pemerintah Indonesia terus mengambil langkah-langkah memperluas akses komunitas terhadap kebutuhan dasar, infrastruktur ekonomi dan layanan sosial. Kerangka kerja normatif untuk mengakui tingkat tertentu dari “hak atas tanah” komunitas lokal telah dikembangkan. Kerangka kerja ini juga memberikan langkah-langkah untuk melindungi hak-hak komunitas lokal dan meningkatkan kesejahteraan mereka melalui, antara lain, pemenuhan kebutuhan dasar, memperluas akses ke peluang kerja dan tanah. Ada pula upaya untuk memperluas kesempatan bagi komunitas lokal untuk berintegrasi lebih lanjut dengan sistem sosial dan ekonomi arus utama.
50. Pada akhir tahun 2016, Presiden Joko Widodo menyerahkan Surat Keputusan tentang Sertifikat Tanah kepada sembilan komunitas lokal di seluruh negeri. Ini menandakan pengakuan Pemerintah atas tanah bagi komunitas lokal.

¹¹ Data kemendesa-koordinasi tim nusantara sehat regional barat

¹² Pembangunan perdesaan sebagai benteng pertahanan NKRI-kemendesa

51. Selain mengembangkan kerangka kerja normatif untuk komunitas lokal di tingkat nasional, Pemerintah juga mendorong provinsi-provinsi di Indonesia agar mengembangkan kerangka kerja normatif komunitas lokal di tingkat daerah. Saat ini, 14 provinsi di Indonesia telah mengembangkan peraturan tentang komunitas lokal.
52. Program reguler yang ditargetkan untuk memberdayakan 3.610 unit keluarga komunitas lokal setiap tahun terus dilaksanakan, dari total 231.268 unit keluarga komunitas lokal di Indonesia, 99.726 unit keluarga komunitas lokal dari 10 provinsi telah diberdayakan melalui program ini.
53. Pemerintah berkomitmen meningkatkan upaya untuk mengatasi tantangan yang tersisa dalam memenuhi hak-hak komunitas lokal, termasuk dalam menyelesaikan perselisihan antara komunitas lokal dan perusahaan milik negara tentang penggunaan tanah dan sumber daya alam, serta memberantas stereotip dan stigma tentang komunitas lokal.

Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah meliputi:

54. Menerapkan kebijakan yang berfokus pada perlindungan komunitas lokal, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Perlindungan MHA.
55. Kementerian Sosial dan Kemendagri memiliki program yang memfasilitasi penerbitan KTP dan akta kelahiran. Langkah ini adalah cara untuk mengakui dan melindungi hak komunitas lokal yang terisolasi secara geografis agar memiliki identitas kewarganegaraan yang tepat dan memiliki akses terhadap layanan kesejahteraan sosial.
56. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memfasilitasi implementasi Keputusan Presiden No. 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Kepemilikan Tanah di Kawasan Kehutanan ke berbagai kementerian dan lembaga terkait.
57. Kementerian Desa Pengembangan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah berfokus pada pengembangan daerah-daerah terpencil dan masyarakat, melalui peningkatan akses ekonomi di 1.200 desa.
58. Kementerian Sosial mengimplementasikan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) melalui Surat Keputusan Direktur Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil no 64/3.3/PB 01 04/4/2019, dengan memberikan pendamping sosial kepada 45 Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Indonesia¹³. Pendamping ini bertugas untuk mendata, melakukan kegiatan pengembangan warga, meningkatkan kapasitas, penyuluhan, memberikan fasilitas pelayanan umum dan dasar. Pemerintah juga melakukan dialog rutin dengan komunitas Adat tentang perlindungan dan pemberdayaan perempuan. Pada 2019, dialog telah dilakukan di 11 Kabupaten, menghasilkan rekomendasi dan ringkasan kebijakan berdasarkan kearifan lokal masing-masing kondisi dan kebutuhan, penghargaan untuk perempuan di komunitas lokal yang telah berkontribusi di desa mereka.

C. Perempuan Pekerja migran

59. Indonesia mengakui kontribusi pekerja migran terhadap pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi, serta berkomitmen penuh untuk memajukan dan melindungi hak-hak pekerja migran. Dalam Nawacita, Presiden Joko Widodo menegaskan kembali kewajiban Negara untuk memenuhi hak-hak pekerja migran melalui prioritas sebagai berikut: (i) meningkatkan kualitas perlindungan warga negara Indonesia dan badan hukum di luar negeri dan (ii) melindungi hak dan keselamatan pekerja migran.
60. Menurut Badan Nasional untuk Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (BNP2TKI), pada tahun 2014 sampai bulan Juli 2019 terdapat 63,89 persen pekerja migran perempuan. Kementerian Luar Negeri telah melakukan mekanisme bilateral dan kesepakatan global terkait pekerja migran Indonesia (PMI).
61. Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya memperkuat legislasi nasional dan kapasitas kelembagaan serta meningkatkan koordinasi antar-lembaga dan implementasi kebijakan. Undang-undang No. 18 Tahun 2017 dikeluarkan untuk mengubah paradigma dari fokus sebelumnya pada proses penempatan ke aspek perlindungan melalui pengurangan peran dominasi agen perekrutan swasta menjadi pemasaran dan penempatan hanya untuk menghindari retribusi yang tidak sah dan praktik penempatan ilegal. Undang-undang yang direvisi antara lain memuat: mekanisme pemberdayaan dan perlindungan untuk keluarga pekerja migran yang ditinggalkan di negara pengirim; peningkatan peran pemerintah daerah; biaya migrasi ditanggung oleh pengguna; pembagian tanggung jawab dan wewenang antar lembaga yang lebih jelas.
62. Pemerintah Indonesia juga memperkuat kapasitas dan strategi pencegahan, deteksi dini, dan tanggapan langsung, yang telah dilakukan antara lain: integrasi bidang-bidang prioritas pada mekanisme perekrutan dan penempatan pekerja migran dalam RPJMN 2015-2019 dan pembentukan satuan tugas nasional terpadu untuk perlindungan pekerja migran Indonesia. Pemerintah Indonesia secara dekat dan teratur mengawasi kegiatan 570 agen pekerja migran terdaftar di seluruh Indonesia serta mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang melanggar kode etik tersebut. Upaya yang dilakukan untuk melindungi pekerja migran meliputi:
 - Memberikan bantuan hukum kepada lebih dari 27.000 (selama 2012-2016) pekerja migran
 - Menandatangani 13 perjanjian bilateral terkait dengan perlindungan dan penempatan pekerja migran
 - Memberlakukan moratorium pengiriman pekerja rumah tangga ke 21 negara; dan
 - Memastikan hak keuangan /upah yang tidak dibayar diterima oleh pekerja migran.
63. Untuk mempromosikan hak atas pendidikan bagi keluarga pekerja migran Indonesia di luar negeri, 263 pusat pembelajaran masyarakat telah didirikan, disebut Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL), yang memiliki peran strategis dan menjadi garda terdepan diplomasi pendidikan di Malaysia dalam konteks pembangunan sumber

daya manusia (SDM) Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. SKIL telah berdi sejak tahun 1969 dan pada tahun 2013 mendapat perhatian serius Badan Akreditasi Nasional (BAN) dan mendapat akreditasi A untuk semua jenjang pendidikan yaitu tingkat SD, SMP, dan SMA.

64. Masalah pekerja migran bersifat transnasional, membutuhkan komitmen dan upaya yang setara antara negara asal, negara transit, dan negara tujuan. Di ASEAN, Indonesia telah mendesak pembentukan Instrumen yang mengikat secara hukum tentang Perlindungan dan Promosi Hak-hak Pekerja Migran dan Keluarganya dengan menerbitkan Konsensus ASEAN tentang Promosi dan Perlindungan Pekerja Migran November 2017.
65. Di tingkat global, Indonesia secara konsisten menegaskan kembali seruannya untuk ratifikasi universal Kovenan Internasional tentang Hak-hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (ICRMW). Di dalam PBB, Indonesia mempromosikan perlindungan bagi pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, termasuk melalui fasilitasi resolusi UNGA untuk memberantas Kekerasan terhadap Perempuan pekerja migran.
66. Untuk memperkuat kerangka kerja normatif perlindungan yang lebih baik bagi mereka yang bekerja di sektor domestik di Indonesia, Rancangan Undang-undang tentang pekerja rumah tangga saat ini dibahas di Parlemen. Sementara itu, Kemenaker telah mengeluarkan Peraturan No. 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan PRT untuk menetapkan prasyarat bagi adopsi RUU tersebut. Selain itu, Kemenaker juga mengeluarkan Peraturan No. 18 Tahun 2018 tentang Perlindungan Sosial untuk Pekerja Migran yang mencakup: perlindungan, asuransi jiwa dan kecelakaan pribadi.
67. Indonesia berkomitmen untuk menciptakan lebih banyak peluang untuk pekerjaan yang lebih baik dan berkelanjutan di dalam negeri, termasuk untuk pekerja migran yang kembali dan keluarga mereka. Program tentang kewirausahaan dan skema keuangan telah diperkenalkan dan dukungan dari sektor swasta dan bank nasional telah dimobilisasi. BNP2TKI mewujudkan komitmen ini dengan memberikan pelatihan pengembangan kapasitas untuk 14.498 pekerja migran yang kembali.
68. Selain bantuan tunai, dilaksanakan juga kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) di mana setiap penerima manfaat diwajibkan hadir setiap bulannya, bahkan kegiatan ini dijadikan bagian dari verifikasi komitmen penerima manfaat yang dipantau oleh pendamping. Pelatihan P2K2 terdiri atas modul pendidikan yang berisi pola pengasuhan anak (parenting), perlindungan anak, pola hidup sehat, kesejahteraan sosial dan pengelolaan keuangan keluarga. Sampai dengan tahun 2018, ada 4.648.940 peserta P2K2 di 34 provinsi dan 278 kabupaten dengan 21.642 fasilitator (pendamping) program yang membantu kegiatan¹⁴.
69. Pada tahun 2016 Indonesia meluncurkan program “Desa Migran Produktif” di Kabupaten Indramayu dan Wonosobo. Selain memastikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja migran Indonesia dan keluarga mereka, program ini menawarkan untuk memberdayakan migran yang kembali dengan keterampilan kewirausahaan. Kemenkeu menargetkan untuk mendirikan 120 desa lebih produktif di 9 provinsi

¹⁴ Data dan Informasi dari Kemensos tahun 2019

dalam RPJMN 2015 – 2017 tiga strategi untuk mempercepat pengentasan kemiskinan termasuk proyek percontohan untuk memberdayakan pekerja migran yang kembali dengan keterampilan kerja baru dan pelatihan kewirausahaan untuk menciptakan usaha kecil berdasarkan komoditas ekonomi lokal.

70. Pemerintah Indonesia terus mendorong ratifikasi universal Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya dan siap untuk bergabung dalam kampanye ratifikasi global dari Konvensi ini. Selain itu, sementara menghormati sepenuhnya kebebasan bergerak warga negaranya, Pemerintah terus meninjau kerangka kerja perlindungan yang ada di negara-negara tempat kerja bagi pekerja migran Indonesia dan merekomendasikan penyebaran mereka hanya ke negara-negara dengan mekanisme perlindungan yang memadai, termasuk dalam bentuk MoU bilateral dengan Indonesia.
71. Upaya perlindungan di luar negeri, juga dimulai sejak tahun 2015 dengan membentuk kelompok Bina Keluarga TKI (BK-TKI) di 71 Desa, 63 Kecamatan dan 36 Kabupaten/Kota di Indonesia, pada tahun 2016 kembali membentuk BK-TKI di 21 Desa, 15 Kecamatan dan 12 Kabupaten/Kota lainnya. Tahun 2017 kembali membentuk BK-TKI di 23 Desa 20 Kecamatan dan 10 Kab/Kota, selain itu melakukan MoU tentang Sinergitas Program Desa Migran Produktif dan Program Gerakan Perempuan Mandiri, serta membentuk UNDANG-UNDANG No.18 Th. 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pada tahun 2018 ini langkah yang dilakukan yaitu melakukan Penguatan dan pembinaan BK-TKI. Target di Tahun 2019, yaitu melakukan Sinergitas Program BK-TKI dan Desmigratif di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota serta mengintegrasikan Pelatihan Penguatan Mental Calon TKI ke dalam Kurikulum Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP). Hingga saat ini telah terbentuk 117 kelompok kerja BK-TKI yang menjangkau hingga ke tingkat desa di 106 desa/kelurahan, 90 kecamatan, 63 kabupaten/kota, 12 provinsi, sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja migran seperti memberikan modal dengan meningkatkan keterampilan melalui BK-TKI. KemenPPPA juga telah melakukan peningkatan keterampilan kepada 2662 orang calon TKI di 7 provinsi di tahun 2016.¹⁵
72. Kementerian Ketenagakerjaan menerapkan Program Desmigratif, bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan bekerja ke luar negeri dan setelah kembali dari luar negeri, serta perlindungan terhadap PMI dan keluarganya. Pada tahun 2019 terdata seluruh desa kantong pekerja migran berjumlah sekitar 4000 dari total 74900 desa di Indonesia – sumber data?. Empat pilar utama Desmigratif yakni pusat layanan imigrasi, kegiatan usaha produktif untuk memberikan edukasi awal tata kerja bekerja di luar negeri, community parenting untuk anak pekerja migran, dan pembentukan koperasi Desmigratif. Desmigratif mulai diujicobakan tahun 2016, di dua desa dan diduplikasi di 120 desa pada tahun 2017, serta tambahan 130 desa dibentuk pada tahun 2018 sebagai Desmigratif.
73. Kantor Staf Presiden (KSP) bersinergi dengan Kemenaker, Kementerian Desa, PDTT serta Kementerian Kesehatan menjalankan program Desmigratif, untuk wilayah lokasi satu atap, agar pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan sedekat mungkin dengan lokasi calon pekerja migran. Sedangkan Dirjen Bina Pembangunan Daerah

15 <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1666/3>

– Kemendagri memastikan para kepala dinas di daerah mengetahui dan memahami permasalahan ketenagakerjaan di daerah masing-masing dan program-program yang telah diluncurkan oleh Kemenaker. Kemendagri melakukan pemetaan dan pengawasan agar semua sektor yang masuk ke desa tersebut dapat dilaksanakan secara harmonis dan selaras¹⁶.

74. Dalam rangka implementasi Undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran dan untuk mencapai tujuan no. 8 tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs) dengan sasaran pekerjaan layak maka ditetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 59 Tahun 2017 tentang Desa Migran Produktif. Selanjutnya Kepmen tersebut digantikan dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran di Desa Migran Produktif. BNP2TKI memiliki Komunitas Keluarga Buruh Migran (KKBM) di 7 Provinsi, 49 komunitas keluarga (anggota PMI purna dan anggota PMI), yang telah mengembangkan pelatihan usaha, melakukan perlindungan keluarga, mediasi dan advokasi, serta menjadi pusat informasi PMI. Pemberdayaan yang dilakukan oleh BNP2TKI sebanyak 25.198 PMI Purna, 48 persen yang telah memiliki usaha. BNP2TKI telah melakukan MoU Rehabilitasi dengan dua kabupaten (Kab. Purwakarta dan Lombok Timur) merupakan perwujudan dari upaya penanganan rehabilitasi menjadi berkesinambungan.
75. Peraturan Menteri KPPPA Nomor 20 Tahun 2010 tentang Panduan Umum Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (BK TKI) dan Petunjuk Teknis Penerapan Kebijakan Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia, bekerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja menggarap Desa Migran Produktif. KPPPA mengadakan pelatihan penguatan mental bagi Calon PMI untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, dengan memberikan layanan bagi PMI berupa mediasi non litigasi, pendampingan pengacara (ahli hukum).
76. Migrant Care didukung oleh MAMPU (Kemitraan Indonesia-Australia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan), juga melakukan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia di desa melalui DESBUMI (Desa Peduli Buruh Migran) dalam kerangka Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi role model inovasi desa. DESBUMI merupakan program responsif gender - untuk perlindungan bagi pekerja migran, terutama perempuan desa, sudah dikembangkan di 37 desa dan 5 provinsi (13 Jawa Tengah, 12 Jawa Timur, 1 Jawa Barat, 5 Nusa Tenggara Barat, 6 Nusa Tenggara Timur). DESBUMI mendukung kelompok-kelompok mantan pekerja migran untuk membangun usaha patungan, menumbuhkan bisnis agar dapat mempertahankan ekonomi mereka setelah tidak lagi menjadi pekerja migran, khususnya bagi perempuan yang menyumbang lebih dari 60% pekerja migran¹⁷.

¹⁶ <http://kemnaker.go.id/berita/berita-tki/menaker-berharap-4000-desa-terjangkau-program-desmigratif>

¹⁷ <http://www.migrantcare.net/desbumisummit/>

Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI) dan Desmigratif - Edukasi Migrasi Aman dan Pemberdayaan PMI Purna

Inisiatif mendorong pemerintah desa dan komunitasnya untuk terlibat dalam upaya memberikan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia sudah dimulai sejak tahun 2013. Inisiatif ini berangkat dari realitas kerentanan pekerja migran (khususnya perempuan) yang mayoritas berasal dari desa. Kasus kasus buruh migran dimulai sejak dari desa melalui praktik perekrutan tanpa kontrol dan pemalsuan dokumen kependudukan yang masif dan sistematis. Berangkat dari realitas tersebut, Migrant CARE dengan dukungan Program MAMPU (Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesenjangan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) mendorong pembentukan kelembagaan perlindungan buruh migran Indonesia di tingkat desa dalam entitas DESBUMI (Desa Peduli Buruh Migran). Program ini diawali dengan pembentukan Komunitas Purna Pekerja Migran (KPPM). Saat ini terbentuk 41 komunitas dengan total anggota 1.967 orang. Hingga saat ini, DESBUMI tersebar di 37 desa, 8 kabupaten dan 5 Provinsi (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur). DESBUMI telah direplikasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI dalam skema DESMIGRATIF (Desa Migran Produktif) di 200 desa pada tahun 2017.

Desbumi juga melaksanakan program pengembangan ekonomi dengan mengadakan program identifikasi potensi dan pasar lokal, bagaimana mengembangkan bisnis (*product packaging, quality control, networking and marketing*). Ikatan Keluarga Migran Tambak Progaten di Kebumen menghasilkan abon dari nangka muda, sabun cuci piring dan berbagai macam keripik. Ada pula kelompok SERBUMI yang terkenal dengan produksi Tiwul instan dan Mangglengnya. SERBUMI adalah kelompok buruh migran di Desa Tanggulangin yang beranggotakan buruh migran, purna migran dan anggota keluarganya. Inisiatif memproduksi tiwul berangkat dari kekayaan hasil alam berupa singkong. Sebelumnya singkong hanya dijadikan campuran untuk pakan ternak. Desa Tanggulangin telah berhasil mengakses dana desa berdikari yang digunakan untuk pemberdayaan kelompok buruh migran. Salah satunya adalah pembelian mesin pembuat tepung singkong untuk SERBUMI.

<http://www.migrantcare.net/2019/08/newsletter-migrant-care-edisi-khusus-desbumi/>

D. Perempuan disabilitas

77. Menurut Survei Penduduk Antar Sensus Nasional (Susenas) 2015, ada 11.387.730 perempuan penyandang disabilitas di Indonesia, yang mencakup jumlah perempuan dengan gangguan kognitif dan gerakan. Untuk mengakomodasi masalah ini, Pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas yang mengakui kerentanan perempuan penyandang disabilitas terhadap diskriminasi berlapis yang memerlukan upaya terus menerus dalam menangani masalah ini. Data Kemenaker menunjukkan sekitar 2.084 penyandang disabilitas perempuan dipekerjakan sebagai karyawan pada tahun 2019.

78. Mengenai isu Perempuan di depan hukum, Indonesia memiliki Cetak Biru untuk Reformasi Layanan Pemetaan yang memetakan tujuan-tujuan reformasi dan pengembangan kapasitas, seperti: (i) pemisahan tahanan perempuan; (ii) penyediaan polisi perempuan untuk mendekati narapidana teroris perempuan ; (iii) pemberian hak-hak reproduksi dan layanan kesehatan; dan (iv) peningkatan kualitas dan kuantitas untuk mendukung pemenuhan hak dan kesehatan reproduksi.
79. Indikator “pekerjaan produktif untuk semua” mencakup tingkat pengangguran pada penyandang disabilitas. Di Indonesia, hak untuk bekerja bagi para penyandang disabilitas telah dinyatakan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas. Sampai dengan Februari tahun 2019 ada sekitar 2,084 perempuan disabilitas yang dipekerjakan diantara 453,454 tenaga kerja di 527 perusahaan swasta di Indonesia¹⁸.

Polemik diskriminasi disabilitas perempuan

Polemik drg. Romi Syofa Ismael bermula ketika ia dicoret sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) karena kelumpuhan yang dialami setelah operasi Caesar, meskipun telah lulus semua tahapan tes rekrutmen CPNS. Dari hasil tes, ia bahkan menempati posisi pertama dalam seleksi tsb. Dalam proses seleksi ini ternyata ada yang mengadu kepada tim panitia seleksi CPNS setempat bahwa Romi merupakan penyandang disabilitas, dan berdasarkan laporan tersebut Romi pun dianulir sebagai peserta yang lolos. Berbagai cara Romi tempuh untuk memperjuangkan kembali haknya. Selain menyurati Presiden, ia juga bertemu dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri Dalam Negeri. Keduanya memberi dukungan penuh kepada Romi karena menganggap disabilitas mempunyai hak yang sama untuk menjadi CPNS jika semua syarat terpenuhi dan lolos seleksi. Adapun pelapor Romi yang juga merupakan dokter gigi diberi sanksi oleh Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Sumatera Barat karena melanggar kode etik dokter. Romi akan mengisi satu formasi khusus bagi penyandang disabilitas di RSUD daerah asalnya, Solok Selatan.

Disarikan dari berbagai artikel <https://regional.kompas.com/read/2019/08/05/15325701/bupati-solok-selatan-kembalikan-status-cpns-drg-romi-akan-ditempatkan-di?page=all>.
Penulis: Ambaranie Nadia Kemala Movanita; Editor: Ana Shofiana Syatiri

E. Perempuan HIV-AIDS

Sejumlah peraturan dan rencana aksi nasional telah dikeluarkan oleh Pemerintah RI:

80. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2017 mengatur tentang Eliminasi Penularan Human Immunodeficiency Virus, Sifilis, dan Hepatitis B dari Ibu Ke Anak.

¹⁸ Kemensos 2019

81. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran dalam Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS yang Responsif Gender.
82. Instruksi Presiden No 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) tahun 2018-2019 menjadi payung hukum untuk lintas sektor dalam pelaksanaan pemberantasan penyalahgunaan NAPZA yang berakibat HIV-AIDS pada perempuan dan anak.
83. Strategi dan Rencana Aksi Nasional 2015-2019 Penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia
84. Intervensi untuk mitigasi HIV-AIDS, terutama untuk perempuan, dilakukan melalui Program Pencegahan Infeksi HIV dari Ibu ke Anak. Program ini terdiri dari 4 fokus: pencegahan infeksi untuk anak-anak perempuan yang produktif, pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan untuk perempuan HIV-positif, pencegahan infeksi HIV dari ibu HIV-positif kepada anak-anak yang belum lahir, serta dukungan psikologis, sosial dan perawatan untuk ibu HIV-positif dan keluarganya. Program ini telah diintegrasikan ke dalam program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), program Keluarga Berencana (KB) dan layanan konseling anak di setiap tingkat layanan kesehatan, melibatkan sektor swasta, OMS dan masyarakat. (Data tersedia di Kesga, Kemenkes). Kemen PPPA telah melakukan ToT untuk Akademisi, Bimtek PPRG tentang HIV AIDS dan TBC di 9 wilayah (Sumut, Kaltim, Aceh, Sulsel, Kalbar, Riau, Papua Barat, Jabar dan Kab. Kebumen). Sosialisasi peran perempuan dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular.
85. Indonesia juga berencana untuk menurunkan prevalensi penyakit HIV, Sifilis dan Hepatitis B pada tahun 2022. Upaya utama yang akan diambil adalah deteksi dini virus pada perempuan hamil, yang harus dilakukan minimal satu kali per periode hamil. Dengan melakukan hal itu, diharapkan dapat mengurangi infeksi HIV, Sifilis dan Hepatitis B dari ibu yang terinfeksi kepada bayinya. Program triple eliminasi (HIV, Sifilis dan Hepatitis B) sejak tahun 2017. Pada tahun 2018 terdapat 1.805.993 orang ibu yang diperiksa HIV; 5.074 positif HIV. Terdapat 214.179 ibu hamil yang diperiksa sifilis; 3081 yang positif. Sebanyak 1.531.521 ibu hamil yang diperiksa Hepatitis B; 29.060 orang yang positif Hepatitis B. Tujuan triple eliminasi adalah untuk memberantas 3 penyakit menular tersebut dan mencegah penularan kepada anak.

1.4. Krisis kemanusiaan mempengaruhi pelaksanaan BPfA di Indonesia

86. Letak Indonesia di cincin api pasifik dan jumlah penduduk yang besar menjadikan Indonesia rawan bencana alam terdampak akibat perubahan iklim serta bencana sosial yang dapat menyebabkan peningkatan kejadian krisis kemanusiaan. Selama tahun 2015 sampai dengan Mei 2019 telah terjadi 11.967 kali bencana alam yang meliputi banjir, tanah longsor, banjir diikuti tanah longsor, gelombang pasang, puting beliung, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, gempa bumi, tsunami, gempa bumi dan tsunami serta letusan gunung api¹⁹. Dalam berbagai kasus bencana, perempuan seringkali terkena dampak risiko bencana yang lebih buruk dengan proporsi yang

¹⁹ <http://bnpb.cloud/dibi/tabel1a>

tidak seimbang dibandingkan dengan laki-laki. Pada tanggal 16 Oktober 2014, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana (Perka BNPB No. 13/2014)²⁰, yang mengatur penyelenggaraan penanggulangan bencana responsif gender untuk memastikan pemenuhan hak-hak dan kebutuhan laki-laki dan perempuan secara adil dan manusiawi²¹.

87. Dalam hal konflik sosial ada beberapa peraturan: Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial; Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 07 Tahun 2014 tentang Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial Tahun 2014-2019; Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2014 tentang Kelompok Kerja Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial.
88. Indonesia aktif di *UN World Conference on Disaster Risk Reduction* (UN WCDRR) pada bulan Maret 2015 dengan berbagi informasi dan pengetahuan dalam pelaksanaan kelima prioritas aksi HFA (Hyogo Framework Action) di tingkat nasional dan daerah. Pertemuan ini menghasilkan Kerangka Kerja Sendai untuk Penanggulangan Bencana Tahun 2015-2030, mencakup perhatian terhadap ibu, bayi dan anak dalam prioritas 3: *Investasi dalam Pengurangan Risiko Bencana untuk Ketangguhan*, dan prioritas 4: *Meningkatkan Kesiapsiagaan Bencana untuk Respon yang Efektif dan untuk membangun kembali dengan lebih baik dalam pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi*²². Pada tahun 2016 BNPB mengeluarkan buku Risiko Bencana Indonesia (RBI).
89. Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2018 disusun dengan memprioritaskan pencapaian SDGs dan target kerangka Sendai untuk pengurangan bencana tahun 2030, dengan memasukkan pelibatan dan pengarusutamaan kelompok rentan ke dalam kegiatan prioritas terakhir dari 40 kegiatan prioritas.²³
90. Standar Nasional Indonesia (SNI) 8357 Tahun 2017 mengenai Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana dirumuskan dengan tujuan sebagai standar penerapan desa atau kelurahan tangguh bencana dalam upaya pengelolaan risiko bencana berbasis masyarakat termasuk di dalamnya adaptasi terhadap fenomena perubahan iklim yang banyak diinisiasi oleh kementerian/lembaga, organisasi non pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat desa dan kelurahan itu sendiri²⁴.
91. Empat (4) isu besar yang ditangani oleh KPPPA pada tahun 2019 adalah: (1) Situasi Darurat Perempuan di dalam Bencana; (2) Konflik Sosial Perempuan; (3) Kondisi Perempuan Lanjut Usia (Lansia); dan (4) Perempuan Disabilitas yang dianggap paling rentan. KPPPA juga sedang mempersiapkan panduan bagi perlindungan perempuan dari kekerasan berbasis gender di pengungsian. Di samping itu, KPPPA juga memfasilitasi kegiatan pelatihan perempuan tangguh bencana, terhadap risiko bencana dan

20 <https://www.bnpb.go.id/perka-13-tahun-2014-tentang-pengarusutamaan-gender-di-bidang-penanggulangan-bencana>

21 <https://www.kemennppa.go.id/index.php/page/read/29/1710/penanganan-bencana-juga-harus-responsif-gender>

22 Kerangka kerja Sendai Tahun 2015-2030

23 Sosialisasi RIPP Tahun 2018

24 <https://bnpb.go.id/laporan-penetapan-kinerja.html>

upaya kesiapsiagaannya pada komunitas perempuan, guru PAUD, kepemimpinan perempuan dan dukungan psikososial yang melibatkan aktor-aktor di bidang layanan sosial, keadilan, penegakan hukum, kesehatan, dan sektor pendidikan²⁵. Masih diperlukan Peraturan Presiden agar dapat mengikat Kementerian terkait dan lintas sektoral dalam pelaksanaan PUG-PB serta mekanisme atau platform nasional untuk pengumpulan data terpilah *Sex Age Disability Dissaggregated data (SADD)* agar memudahkan bantuan cepat, dan tepat sasaran pada saat bencana.

92. Dalam hal perempuan dalam situasi bencana, Pemerintah telah memperhatikan masalah Sub-Kelompok Kesehatan Reproduksi (RHSC) dengan mengimplementasikan Paket Layanan Awal Minimum (Minimum Initial Service Package/MISP) serta transmisi ke periode pemulihan. MISP adalah serangkaian respon kesehatan reproduksi prioritas dalam krisis darurat untuk memfasilitasi kebutuhan kelompok rentan, seperti: perempuan, perempuan hamil, bayi baru lahir, anak-anak dan orang tua. Sebagai contoh, RHSC telah didirikan di Lombok sebagai respon terhadap Gempa Lombok. Bantuan logistik, yang didanai oleh Kementerian Kesehatan, UNFPA Indonesia, IBI, dan AmeriCares, termasuk perangkat kesehatan reproduksi individu, terutama untuk perempuan di usia reproduksi, bidan/peralatan kerja, tenda kesehatan reproduksi, peralatan medis, media KIE, dan buku. Layanan yang diberikan di tenda kesehatan reproduksi meliputi kesehatan anak ibu (KIA), keluarga berencana, penyakit menular seksual, KtP dan anak-anak, dan konseling. Dari Agustus 2018 hingga Desember 2018, RHSC di Lombok telah menyediakan berbagai layanan termasuk: 4.978 ANC, 982 pengiriman dan 3.0372 layanan keluarga berencana.
93. Pemerintah juga telah mengembangkan modul “Peran Perempuan dalam Penanganan Konflik/Bencana Alam” maupun sistem data penanganan kekerasan terhadap perempuan serta permasalahan spesifik perempuan di daerah rawan konflik/bencana. Lebih lanjut, dengan memanfaatkan jaringan P2TP2A yang telah tersebar di berbagai daerah untuk turut mendukung proses penanggulangan bencana, para pengelola P2TP2A juga dibekali dengan pelatihan penanggulangan bencana dan tanggap bencana yang responsif gender.
94. Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB) bekerjasama dengan CSO, memberikan pendidikan dan pelatihan bagi perempuan dan anak dalam menghadapi bencana melalui program sekolah siaga bencana.
95. Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu melalui Direktorat Penanganan Daerah Rawan Bencana sejak tahun 2018 secara aktif melibatkan perempuan dalam pelatihan-pelatihan manajemen/pengurangan resiko bencana. Pelatihan yang dilakukan antara lain *Post Disaster Needs Assessment (PDNA)*, *Participatory Disaster Risk Assessment (PDRA)* dan Daerah Tangguh Bencana; Sekurangnya 30 persen kuota peserta dialokasikan untuk perempuan di masing-masing pelatihan. Pada tahun 2018 tercatat sekurangnya 48 peserta perempuan mengikuti 3 kali pelatihan yang diselenggarakan oleh Ditjen PDTu sedangkan untuk tahun 2019 tercatat 117 peserta perempuan telah mengikuti 6 kali pelatihan yang diselenggarakan oleh Ditjen PDTU²⁶.

25 <https://www.nu.or.id/post/read/105357/perlukah-peran-perempuan-dalam-siaga-bencana>

26 Kementerian Desa Daerah Tertinggal

1.5. Lima prioritas percepatan kemajuan perempuan dan anak perempuan 5 tahun mendatang

96. Salah satu komitmen Pemerintah Indonesia pada pembangunan RPJMN tahun 2020-2024 adalah Pembangunan Sumber Daya Manusia untuk menghasilkan manusia Indonesia yang unggul. Pembangunan SDM dilaksanakan melalui bidang kesehatan, yaitu *meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dan peningkatan upaya promotif serta preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi* dan Pendidikan. Sasaran utama dari pelayanan kesehatan dasar ini mencakup: peningkatan kesehatan perempuan terutama ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah. Sesuai dengan target SDGs ke-3 Pemerintah Indonesia akan menurunkan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Neonatal, dan prevalensi imunisasi. Pemerintah RI juga akan melakukan kontrol terhadap penyakit *HIV, TB, malaria*, serta Penyakit Tropis yang Terabaikan (NTD). Perluasan akses terhadap pelayanan kesehatan pada penduduk miskin juga dilaksanakan, selaras dengan tujuan indikator SDGs ke-1, yaitu peningkatan perlindungan social, seperti JKN (Jaminan kesehatan Nasional) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN serta perbaikan sanitasi. Melalui tujuan SDGs ke-2 Pemerintah RI akan menurunkan prevalensi anak *stunting* dan *wasting* serta meningkatkan ASI eksklusif. Sedangkan untuk tujuan SDGs ke-5 Pemerintah RI akan meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi dan metode kontrasepsi.
97. Pemerintah RI akan memberdayakan Lembaga Manajemen Talenta Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas Pendidikan, khususnya melalui pelatihan dan pendidikan vokasi. Dalam prosesnya, Lembaga Manajemen Talenta Indonesia akan mengidentifikasi, memfasilitasi, serta memberikan dukungan pendidikan dan pengembangan diri bagi talenta-talenta Indonesia. Diaspora yang bertalenta tinggi harus di dukung agar memberikan kontribusi besar bagi percepatan pembangunan Indonesia. Di bawah tujuan SDGs ke-3 pemerintah juga akan memperkuat fasilitas sekolah dengan akses ke sanitasi dasar, air minum layak, dan cuci tangan yang layak.
98. Pada indikator SDGs ke-5 dan 16 Pemerintah RI akan menghapus kekerasan terhadap perempuan dan anak, di antaranya pekerja anak - khususnya menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (PBPTA). Komitmen ini diimplementasikan dalam Rencana Aksi Nasional Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (RAN-PBPTA) yang ditetapkan dalam Keppres No.59 Tahun 2002. RAN-PBPTA merupakan suatu pedoman dalam pelaksanaan program aksi nasional penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara pemangku kepentingan (*stakeholder*) baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah seperti Kemendagri, Kemendikbud, Kemenkes, Kemensos, Kepolisian, Serikat Buruh, Asosiasi Pengusaha, LSM dan Kemnaker sebagai *leading sector*. Saat ini RAN-PBPTA memasuki tahap III, periode 10 tahun kedua (tahun 2013-2022), yang telah dituangkan dalam Peta Jalan (*Roadmap*) Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022 dan salah satunya melalui pencaanangan Zona Bebas Pekerja Anak di kawasan industri. Program Pengurangan Pekerja Anak dalam rangka mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) yang dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan sebagai

upaya percepatan RAN-PBPTA yang telah dilaksanakan sepuluh tahun terakhir, sejak tahun 2008 telah menarik 115.055 pekerja anak. Tujuan program ini adalah untuk menarik pekerja anak dan mengembalikan anak ke dunia pendidikan dengan bekerjasama dengan Kemendikbud, Kemenag dan Kemensos.

99. Indonesia telah mengambil langkah-langkah yang mendukung hak-hak pekerja perempuan terutama dalam keseimbangan kerja keluarga, jaminan untuk cuti hamil, jam kerja fleksibel untuk perempuan hamil, dan menyediakan ruang laktasi serta ruang penitipan anak di gedung-gedung perkantoran. Untuk memastikan implementasi penuh dari hak-hak ini, Kementerian Ketenagakerjaan melakukan upaya terus menerus mensosialisasikan kepada sektor publik dan swasta agar mengalokasikan ruang khusus terpadu penitipan anak dan menyusui di kantor, gedung, apartemen dan tempat-tempat umum. Beberapa kementerian dan pihak swasta mulai menerapkan cuti bagi suami yang baru mendapatkan bayi.
100. Mahkamah Konstitusi telah memutuskan untuk meningkatkan batas minimum usia nikah bagi perempuan – yang semula dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan usia nikah perempuan adalah 17 tahun dan laki-laki 19 tahun. Bulan September 2019, DPR RI telah menyetujui dan mengesahkan batas usia menikah bagi perempuan dan laki-laki adalah sama, yaitu 19 tahun. Dengan keputusan MKRI dan pengesahan batas minimum usia nikah bagi perempuan ini, Pemerintah RI dengan *leading sector* KPPPA akan terus mengadvokasi untuk menghapus praktik-praktik perkawinan anak. Upaya menghapus perkawinan anak ini diharapkan dapat mengurangi praktik-praktik kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan di kemudian hari – selaras dengan indikator SDGs ke-5.

BAB II Kemajuan Pada 12 Area Kritis

Bab ini memaparkan capaian selama lima tahun terakhir (2013 – 2018) yang dikelompokkan ke dalam 6 kategori, yaitu: (1) pembangunan inklusif, kesejahteraan dan pekerjaan yang layak; (2) penghapusan kemiskinan, perlindungan sosial dan layanan sosial; (3) bebas dari kekerasan, stigma dan stereotip; (4) Partisipasi, akuntabilitas, Lembaga yang responsive gender; (5) masyarakat yang damai dan inklusif; (6) Konservasi alam, perlindungan dan rehabilitasi.

II.1. Pembangunan inklusif, kesejahteraan dan pekerjaan yang layak

Bagian ini mencakup area kritis: A. perempuan dan kemiskinan; F. perempuan dan ekonomi; I. HAM Perempuan dan L. Anak Perempuan

A. Peran perempuan dalam pekerjaan berbayar dan ketenagakerjaan

Pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di semua sektor, termasuk ekonomi dan pembangunan serta ketenagakerjaan, telah menjadi tujuan nasional dalam kebijakan domestik maupun luar negeri pemerintah NKRI. Indonesia telah meratifikasi instrumen HAM internasional utama yang melindungi hak-hak perempuan, termasuk yang berkaitan dengan pekerjaan:

101. Untuk mengimplementasikan Konvensi ILO No. 100 tentang Remunerasi Setara, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan/mengundangan dan memberlakukan Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 pengganti Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah. PP No. 78 Tahun 2015, pasal 11 mengamanatkan Setiap Pekerja/Buruh berhak memperoleh Upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya²⁷.
102. Pada tahun 2018, tingkat pengangguran turun mencapai rekor terendah di angka 5,3%, dari 6,4% pada tahun 2015. Partisipasi angkatan kerja perempuan di tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 51,9% dari 48,12% pada 2017²⁸. Sebanyak 31,80 persen perempuan berumur 15 tahun ke atas bekerja pada sektor perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi, 27,68 persen bekerja pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan perburuan, dan 21,09 persen bekerja pada sektor jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan.
103. Konvensi ILO No. 111 tentang Penghapusan Diskriminasi sehubungan dengan Pekerjaan (melalui Undang-undang no.21/1999). *Gerakan Non-Diskriminasi Nasional di Tempat Kerja* dengan telah menegaskan komitmen untuk menciptakan pekerjaan yang layak bagi perempuan, Indonesia telah menerapkan *Pedoman Kesetaraan Upah Gender di Tempat Kerja*. Selain itu, Indonesia juga telah membentuk *Gugus Tugas Kesetaraan Kesempatan Kerja* dengan terus meningkatkan kapasitas dan kepedulian pejabat pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya dalam rangka

²⁷ Kementerian Desa Daerah Tertinggal

²⁸ Kemenaker

menerapkan penghapusan diskriminasi sehubungan dengan pekerjaan. *Gugus Tugas Kesetaraan Kesempatan Kerja* di tingkat provinsi aktif menyebarluaskan informasi terkait kesadaran pekerja dan pengusaha tentang penerapan non-diskriminasi dan kesetaraan di tempat kerja.

104. Pertumbuhan sektor jasa dan perluasan lapangan kerja formal mendorong peningkatan lapangan kerja di sektor formal. Pekerjaan di sektor pertanian dimana hampir sembilan dari sepuluh pekerjaan bersifat informal relatif menyusut terhadap sektor modern lainnya. Kecenderungan yang mengkhawatirkan adalah peningkatan pangsa pekerjaan informal di kalangan perempuan, telah memperbesar kesenjangan gender di Indonesia. Proporsi total pekerjaan informal di sektor pertanian dua kali lebih tinggi daripada sektor non-pertanian. Sektor informal di daerah perdesaan jauh lebih besar daripada daerah perkotaan. Oleh karena itu, perempuan di daerah perdesaan memiliki peluang lebih tinggi untuk bekerja di sektor informal. Kondisi ini telah menjadi motivasi bagi para migran perempuan di desa.
105. Pemerintah Indonesia telah menyediakan akses lebih luas bagi wirausaha perempuan melalui berbagai sumber modal keuangan, seperti kredit mikro yang disubsidi / Kredit Usaha Rakyat (KUR), lembaga pengelola dana bergulir (LPDB), kelompok simpan pinjam masyarakat atau koperasi, dan lembaga keuangan mikro. Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pemerintah juga menyediakan program simpan pinjam bagi perempuan untuk mengakses kredit. Program ini telah dilakukan di hampir semua kabupaten di 33 Provinsi.
106. Pengusaha mikro juga menerima program literasi dalam manajemen keuangan, investasi, dan pelatihan kewirausahaan. Promosi posisi yang lebih tinggi bagi perempuan di sektor swasta dilakukan secara terus menerus melalui pelatihan tentang kepemimpinan dan berbagai program, serta kompetisi tentang kewirausahaan perempuan dan karir perempuan yang dilakukan oleh sejumlah kemitraan Pemerintah Indonesia dan sektor swasta, termasuk kelompok media perempuan.

B. Langkah terkait *unpaid care* dan pekerja rumah tangga serta mempromosikan konsiliasi *work-family*

107. Indonesia telah mengambil langkah-langkah yang mendukung (hak-hak pekerja perempuan) terutama dalam keseimbangan kerja-keluarga: jaminan untuk cuti hamil, jam kerja fleksibel untuk perempuan hamil, dan menyediakan ruang laktasi serta ruang penitipan anak di gedung-gedung kantor. Untuk memastikan implementasi penuh dari hak-hak ini, Kementerian Tenaga Kerja terus melobi sektor publik dan swasta agar mengalokasikan ruang khusus terpadu penitipan anak dan menyusui di kantor, gedung apartemen dan tempat-tempat umum. Beberapa kementerian dan pihak swasta mulai menerapkan cuti bagi suami yang baru mendapatkan bayi. Berdasarkan data dari Wajib Laport Ketenagakerjaan Online sudah ada 3.713 perusahaan yang mempunyai fasilitas laktasi.²⁹

C. Dampak pemotongan/penghematan anggaran fiskal pada pengeluaran untuk layanan publik atau downsizing sektor publik bagi perempuan

108. Pemerintah Indonesia tidak melakukan pemotongan atau penghematan anggaran fiskal pada pengeluaran untuk layanan publik

II.2. Penghapusan kemiskinan, perlindungan sosial, dan layanan sosial

Area kritis: A. Perempuan dan kemiskinan; B. Pendidikan dan pelatihan perempuan; C. Perempuan dan kesehatan, I. HAM Perempuan; L. Anak Perempuan

A. Mengurangi angka kemiskinan perempuan

109. Angka kemiskinan Indonesia berkurang sejak 2016-2018 yaitu: berturut-turut 10.70 % (tahun 2016), 10.12% (tahun 2017) dan 9.66% (tahun 2018).³⁰
110. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan sejumlah program pengurangan kemiskinan pada perempuan maupun perlindungan sosial, di antaranya dengan memprakarsai Konferensi Dunia Ekonomi Kreatif pertama pada tahun 2018, yang dihadiri oleh 2000 peserta mewakili pemerintah, PBB, dan organisasi internasional lainnya, sektor swasta, aktor kreatif, akademisi, dan media. Peserta forum ini menyatakan komitmennya untuk mempromosikan peran perempuan dan pemuda dalam ekonomi kreatif, serta partisipasi mereka dalam pembangunan, antara lain melalui UKM, perusahaan baru, dan industri hiburan. Pemerintah RI juga mempromosikan peran perempuan dalam ekonomi berbasis TIK (teknologi, informasi, komunikasi) melalui pengembangan kapasitas dalam pemrograman komputer (pengkodean) yang ditujukan untuk ibu rumah tangga dan perempuan pekerja migran.
111. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mengembangkan dukungan kewirausahaan perempuan melalui program Industri Rumahan (IR). Tujuan program ini adalah pembangunan industri rumahan yang terkoordinasi, efektif, dan efisien agar industri rumahan bertransformasi menjadi usaha kecil, serta dapat menjadi sumber penghasilan serta peningkatan pendapatan, ketahanan keluarga serta kehidupan berkelanjutan. IR dapat membantu peningkatan kesejahteraan keluarga, menyerap dan menciptakan tenaga kerja, serta mengurangi keinginan menjadi tenaga kerja informal di luar negeri yang kerap kali menjadi sasaran perdagangan orang. Kebijakan pengembangan IR ini juga menjadi bagian dari program prioritas Kementerian PPPA, yaitu 3ENDS: 1) Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak; 2) Akhiri perdagangan manusia; dan 3) Akhiri kesenjangan akses ekonomi bagi perempuan. Kemen PPPA telah melakukan MoU dengan IWAPI tentang Peran Serta Dalam Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi pada Tahun 2019. Beberapa kegiatan kerja sama teknik selatan-selatan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2015 terkait pemberdayaan ekonomi perempuan.
112. Pada tahun 2016, Kementerian PPPA mulai mengimplementasikan kebijakan pengembangan IR di 14 kabupaten/kota sebagai *pilot project*, sementara pada tahun 2017 bertambah dengan 7 kabupaten/kota. Pemilihan 21 kab/kota sebagai

30 Perkembangan beberapa indikator utama Sosial-ekonomi Indonesia, BPS 2019

lokasi percontohan didasarkan pada beberapa pertimbangan: daerah dengan angka kemiskinan tinggi, angka kematian ibu dan bayi tinggi, daerah kantong TKI, daerah terluar, daerah dengan sentra atau pelaku industri rumahan dan irisan dengan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Kerjasama (MoU) dilakukan dengan bupati/walikota wilayah percontohan IR tersebut selama 3 tahun. Capaian dan dampak dari proyek percontohan ini secara keseluruhan, sebanyak 3.764 pelaku industri rumahan telah difasilitasi oleh Kementerian PPPA di 21 kab/kota. Sejak tahun 2016 – 2018, pelaksanaan piloting Industri Rumahan telah dilakukan di 16 Provinsi, 21 Kabupaten/Kota, 27 Kecamatan, 46 Desa/Kelurahan, dan menyasar pada 3.764 pelaku usaha.³¹

113. PPEP (Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan) telah dilaksanakan sejak tahun 2004 – 2011 melalui Model Desa PRIMA (Perempuan Indonesia Maju Mandiri). Sejak tahun 2011, Pemerintah Indonesia menggerakkan pelaku industri rumahan atau usaha super mikro dengan melakukan Gerakan Kewirausahaan Nasional (Februari tahun 2011). Gerakan ini juga bertujuan untuk menyikapi moratorium pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri yang sebagian besar (70%) adalah perempuan. Kemudian pada tahun 2016, diterbitkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 tahun 2016 tentang pedoman umum pembangunan industri rumahan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan perempuan.
114. Tantangan terbesar adalah membangun sinergi antar para pemangku kepentingan di pemerintah kabupaten/kota yang tergabung dalam Tim Pelaksana IR dalam pengembangan IR. Permasalahan yang dihadapi para pelaku IR dan masih belum tertangani dengan baik, yaitu³²:
 - a. Manajemen keuangan, belum memisahkan antara pengeluaran keuangan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dengan kegiatan usaha
 - b. Pemasaran produk IR yang sebagian besar hanya dilakukan di sekitar lokasi IR, dan belum banyak dipasarkan di luar daerah. Pemasaran juga masih dilakukan secara konvensional atau tradisional: dijual langsung ke pembeli atau pembeli datang langsung ke lokasi IR. Masih sedikit produk IR yang dijual/dititipkan di toko, pasar modern atau super market, atau bahkan secara online
 - c. Proses produksi masih menggunakan peralatan sederhana, bahkan belum menggunakan teknologi tepat guna
 - d. Pengemasan (packaging) masih dilakukan secara sederhana
 - e. Akses terhadap permodalan yang masih terbatas
115. PT Permodalan Nasional Madani (Persero) meluncurkan produk PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) yang memberikan layanan khusus bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro, baik yang ingin memulai usaha maupun mengembangkan usaha pada tahun 2015 dan sampai tahun 2018 telah menyalurkan pinjaman kepada 4 juta nasabah³³.

31 Laporan kemajuan pemerintah Jokowi -KPPPA

32 <https://pekka.or.id/blog/2019/04/23/laporan-tahunan-2017/>

33 <https://www.pnm.co.id/abouts/sejarah-pnm>

Contoh (1): - Sekolah Perempuan

*Perempuan Kritis Lahir di Komunitas Akar Rumpit - Kolaborasi antara Pemerintah dan Organisasi Masyarakat Sipil. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat, bersama KAPAL Perempuan memberdayakan perempuan secara konkret dengan **Sekolah Perempuan**, mayoritas pesertanya Ibu rumah tangga, mendapatkan pendidikan informal berbagai pengetahuan dan informasi tentang kesetaraan gender, seksualitas, kesehatan reproduksi, pemetaan masalah perempuan, kepemimpinan perempuan, penguatan organisasi, penguatan ekonomi perempuan, dan advokasi. “Metode pemberdayaan melalui Sekolah Perempuan menciptakan kesempatan bagi perempuan di akar rumput untuk mampu memperjuangkan kesetaraan dalam pembagian kerja rumah tangga. Mereka mengawasi kasus-kasus kekerasan, mengkritik layanan publik yang buruk ” (Yuni Kurniati Maesarah, Sekretaris Dewan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lombok Utara), serta berperan aktif memantau Implementasi Asuransi Kesehatan Nasional untuk penerima manfaat (JKN-PBI) di Lombok Utara dan Jakarta Timur, terlibat langsung dalam program persiapan Rencana Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kepulauan Pangkajene, mengawasi pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Pulau Sabangko, Kepulauan Pangkajene. Bukti meyakinkan tentang keberhasilan Sekolah Perempuan mendorong Pemerintah Kabupaten Lombok untuk mereplikasi Sekolah Perempuan dan menggabungkan program Sekolah Perempuan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021, dimana implementasi sekolah perempuan di desa-desa dianggarkan melalui Daerah Rencana Kerja Pengembangan (RKPD). Mulai tahun 2019, Kabupaten Lombok Timur mereplikasi Sekolah Perempuan di 10 desa terintegrasi dengan program pencegahan stunting. Di Kabupaten Lombok Utara, program Sekolah Perempuan termasuk dalam target strategis untuk meningkatkan kualitas hidup dan anak-anak yang pada tahun 2018 diadakan di 15 desa dengan alokasi Rp700 juta dan alokasi untuk 19 desa yang ditargetkan pada 2019 adalah Rp 1,3 miliar. Replikasi Sekolah Perempuan oleh pemerintah Kabupaten merupakan kelanjutan dari inisiatif awal oleh KAPAL Perempuan Institute dan Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra Nusa Tenggara Barat (NTB) didukung oleh program MAMPU (Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender).*

B. Meningkatkan akses terhadap perlindungan sosial bagi perempuan

116. Selama periode 2016-2018, belanja pemerintah pusat untuk fungsi perlindungan sosial berkisar 11 persen dari total belanja pemerintah pusat, meningkat dari kisaran 5-6 persen dari total anggaran pada periode 2012-2014. Strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia dalam RPJMN 2015-2019 bertumpu pada 3 pilar, yaitu perlindungan sosial yang komprehensif, peningkatan pelayanan dasar, dan penghidupan berkelanjutan. Untuk mengurangi beban penduduk miskin, pelaksanaan program bantuan sosial bagi penduduk miskin dan rentan diperluas melalui komplementaritas program dan

integrasi satu kartu. Upaya ini diawali dengan pengembangan Basis Data Terpadu (BDT), yang berisi data *by name by address* 40 persen penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah.

117. Pengintegrasian bantuan sosial dimulai bagi penerima bantuan tunai bersyarat atau Program Keluarga Harapan (PKH) dengan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Pada tahun 2018, cakupan penerima PKH meningkat menjadi 10 juta keluarga miskin dengan anggaran Rp17,42 Triliun. Target utama program PKH adalah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga yang memiliki anak balita dan usia sekolah, serta ibu hamil, penyandang disabilitas berat dan lanjut usia terlantar (>70 tahun).
118. Selain bantuan tunai, dilaksanakan juga pelatihan atau penyuluhan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) setiap bulannya. Pelatihan P2K2 terdiri atas modul pendidikan pengasuhan anak (parenting), perlindungan anak, pola hidup sehat, kesejahteraan sosial dan pengelolaan keuangan keluarga. Sampai dengan tahun 2018, ada 4.648.940 peserta P2K2 di 34 provinsi dan 278 kabupaten dengan 21.642 fasilitator program yang membantu kegiatan³⁴.
119. Untuk memastikan kecukupan gizi, Pemerintah Indonesia menyalurkan subsidi beras sejahtera (Rastra) sebanyak 15 kg/bulan/keluarga bagi 15,5 juta keluarga miskin dan rentan. Secara bertahap Rastra dialihkan menjadi BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) agar keluarga miskin dan rentan dapat membeli pangan tidak hanya beras, namun juga pangan bergizi lainnya, seperti telur di *e-warung* lokal yang menjadi agen bank. Tahun 2017 BPNT dilaksanakan di 44 kota, pada tahun 2018 diperluas ke seluruh kota dan sebagian besar kabupaten.
120. Selain itu, untuk meningkatkan kondisi ekonomi penduduk miskin Pemerintah memberikan stimulan modal usaha bagi fakir miskin melalui kegiatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Program KUBE juga dilengkapi dengan rehabilitasi rumah tidak layak huni dan perbaikan sarana lingkungan di lokasi yang memerlukan. Khususnya bagi masyarakat adat di daerah terpencil, diberikan pemberdayaan sosial yang meliputi pemberian jaminan hidup, bantuan rumah, dan bimbingan sosial.
121. Keberhasilan dan Tantangan: (a) pemerintah telah cukup baik dalam mengimplementasikan strategi sistem perlindungan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar, khususnya sistem perlindungan sosial yang telah memiliki basis perundangan cukup kuat. (b) Cakupan program jaminan sosial, khususnya untuk masyarakat miskin dan rentan yang berada di sektor informal ketenagakerjaan, dan program pemenuhan kebutuhan dasar yang pro-rakyat masih harus diperluas. (c) Regulasi terkait pemerintah daerah belum mengatur secara jelas dan tegas peran serta tanggung jawab pemerintah daerah, dari tingkat provinsi hingga desa, dalam penanggulangan kemiskinan. (d) Di sisi lain, kapasitas dan komitmen pemerintah daerah untuk menyusun dan mengimplementasikan upaya penanggulangan kemiskinan secara mandiri pada umumnya juga masih lemah. (e) Belum terintegrasinya penggunaan basis data di masing-masing kementerian.v(f) Perlu ada komitmen dari semua pihak

34 Data Kemensos, tahun 2019

terkait agar terjadi sinkronisasi di antara ketiga strategi penanggulangan kemiskinan³⁵.

122. Usulan perbaikan program: melanjutkan dan menyempurnakan pelaksanaan strategi-strategi penanggulangan kemiskinan yang sudah berjalan. Pengembangan perlindungan sosial perlu diarahkan pada peningkatan nilai manfaat program dan cakupan kepesertaan. Selain itu, perlu dilakukan pengembangan sistem respons pendistribusian bantuan sosial temporer.
123. Meningkatkan keterpaduan pelaksanaan ketiga strategi penanggulangan kemiskinan dari tingkat nasional hingga desa. Program-program penanggulangan kemiskinan antar sektor harus terintegrasi dan komprehensif agar rumah tangga miskin dan rentan penerima manfaat dapat mengalami peningkatan kesejahteraan secara signifikan dan berkelanjutan sehingga mampu keluar dari kemiskinan. Untuk meningkatkan keterpaduan, perlu dilakukan: kesepakatan antarkementerian terkait dalam mekanisme penentuan rumah tangga sasaran; percepatan pembangunan BDT yang terintegrasi antara pusat dan daerah; dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah untuk menyediakan pelayanan satu pintu (*single window services* atau sistem rujukan dan layanan terpadu) pada semua program penanggulangan kemiskinan.
124. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan (SLRT) adalah sistem yang membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan miskin, kemudian menghubungkan mereka dengan program dan layanan yang dikelola oleh pemerintah (Pusat, Provinsi dan Kabupten/Kota) serta layanan dari non-pemerintah sesuai dengan kebutuhan mereka. SLRT juga membantu mengidentifikasi keluhan masyarakat miskin dan rentan miskin, melakukan rujukan, dan memantau penanganan keluhan untuk memastikan bahwa keluhan-keluhan tersebut ditangani dengan baik³⁶.
125. Pada Maret 2018, sebanyak 20,2% dari populasi masih rentan terhadap kemiskinan (Susenas Maret, 2018). Beberapa kebijakan afirmatif termasuk: (1) pengembangan digitalisasi dan integrasi sosial distribusi bantuan, seperti Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT), bantuan pendidikan untuk siswa miskin dan subsidi yang ditargetkan; (2) memperkuat sistem jaminan sosial nasional (SJSN) yang komprehensif dan terintegrasi untuk kesehatan dan pekerjaan untuk melindungi orang miskin dan rentan dari sosial atau guncangan ekonomi; (3) memperkuat sistem perlindungan sosial untuk kelompok-kelompok tertentu seperti penyandang disabilitas dan lanjut usia yang rentan terhadap kemiskinan; (4) Mengintegrasikan *database* terpadu (DBT) dengan *database* populasi dan BPJS Kesehatan untuk meningkatkan target bantuan pemerintah; (5) Pengembangan kegiatan untuk meningkatkan ekonomi kemandirian dan pendapatan untuk kelompok miskin dan rentan, termasuk melalui penguatan ekonomi keluarga; intermediasi bisnis dan dampak sosial; dan penataan penguasaan serta penggunaan lahan melalui implementasi reformasi agraria dan kehutanan sosial.
126. Kementerian Dalam Negeri melalui Permendagri no 9 tahun 2016 telah menerbitkan peraturan untuk Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran yang telah disosialisasikan ke 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Dengan peraturan

35 <http://www.smeru.or.id/sites/default/files/publication/news201701.pdf>

36 <https://slrt.kemosos.go.id/v2/webslrlt/login>

ini maka anak yang tidak memiliki akta kelahiran dapat SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak). Sampai tahun 2018 jumlah kepemilikan akta pada anak usia 0-18 tahun meningkat menjadi 90.2 % (71.8 juta) dari 31.2 % (21.5 juta) pada tahun 2014³⁷.

127. Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) sejak tahun 2015 – 2019 menyalurkan dana desa sebanyak Rp 257 triliun. Dana desa sangat bermanfaat bagi pemberdayaan perempuan dan menumbuhkembangkan anak-anak agar menjadi lebih baik dan berpendidikan karena digunakan untuk: pembangunan 50.854 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 24.820 Posyandu, 9.692 unit Polindes sampai dengan akhir 2018. Pembangunan fasilitas lain, seperti: sarana air bersih hampir mencapai 1 juta dibangun atas inisiatif desa dan dilaksanakan oleh keluarga-keluarga termasuk perempuan di desa.
128. Perempuan juga bisa turut serta dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pendamping desa bisa dimanfaatkan dalam hal memberikan penyuluhan terhadap perempuan di desa³⁸.

Contoh: - program laut nusantara

Dari 18.223 desa di 122 daerah tertinggal, berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) sebanyak 42,69% atau 7.779 desa adalah desa sangat tertinggal dan sebanyak 41% atau 7.471 desa adalah desa tertinggal. Oleh karena itu, Kemendes PDTT terus melakukan percepatan pembangunan bidang pendidikan di daerah tertinggal melalui peningkatan koordinasi dan konsolidasi dengan kementerian/ lembaga terkait dan pihak swasta seperti yang dilakukan dengan XL Axiata, kerja sama dalam edukasi kelompok perempuan dan nelayan yang berdomisili di daerah tertinggal dengan menyediakan aplikasi Program Laut Nusantara pada tahun 2018 di Pandeglang – Banten dan Lombok Tengah – NTB, dilanjutkan dengan 2 (dua) Kabupaten lain sesuai dengan lokasi daerah tertinggal tahun 2019. Tujuan program adalah memajukan pendidikan dan meningkatkan keterampilan perempuan dan nelayan terutama yang berdomisili di desa-desa di daerah tertinggal dengan memanfaatkan sarana digital. Sisternet, program Kelas Kreatif Inspiratif secara khusus diperuntukkan bagi perempuan agar bisa lebih maksimal menjalankan perannya baik di keluarga maupun di masyarakat dengan memanfaatkan sarana teknologi digital, seperti edukasi: manfaat dasar internet, keterampilan dalam promosi dan penjualan produk berbasis online, bahkan edukasi kesehatan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang baik

<https://www.kemendes.go.id/view/detil/2656/kemendes-pdtt-dan-xl-axiata-berikan-edukasi-pemanfaatan-sarana-digital-untuk-kaum-perempuan-dan-nelayan>

³⁷ Data Kementerian Dalam Negeri: penerapan supertajam

³⁸ <https://www.kemendes.go.id/view/detil/2858/kemendes-pdtt-dan-kemen-pppa-sepakati-percepatan-pemberdayaan-perempuan-dalam-pembangunan-di-desa>

C. Meningkatkan kesehatan perempuan dan anak perempuan

129. Melalui *Program Indonesia Sehat*, Pemerintah RI telah memberikan subsidi premium untuk mencakup 92,24 persen penduduk miskin Indonesia dan hampir miskin.
130. Pemerintah Indonesia menerapkan strategi untuk mengatasi masalah gizi, terutama pencegahan *stunting*, dengan meluncurkan kebijakan *Intervensi Gizi Terpadu* yang berfokus pada perempuan hamil, anak-anak berusia 0 - 23 bulan dan anak perempuan remaja. Program ini bertujuan untuk mendukung dan menyediakan makanan sehat bergizi seimbang serta untuk mempromosikan asupan gizi yang lebih baik terutama untuk keluarga miskin. Per Januari 2019, *Intervensi Gizi Terpadu* telah diterapkan di 160 kabupaten dan 1.600 desa. Kemen PPPA sedang menyusun pedoman PPRG pencegahan *stunting*, bimtek PPRG Pencegahan *Stunting* di daerah yang angka *stunting*nya tinggi
131. Pada tahun 2014, Pemerintah meluncurkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau Skema Asuransi Kesehatan Nasional. Proporsi penduduk yang tercakup dalam JKN melalui penerbitan Kartu Indonesia Sehat (KIS) terus meningkat dari 51,8% pada tahun 2014 menjadi 66,4% pada akhir tahun 2016 dan ditargetkan untuk mencakup semua orang Indonesia pada tahun 2019. Cakupan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang mencakup penduduk miskin dan rentan. Pada tahun 2016, jumlah PBI mencapai sekitar 36% dari total penduduk. Upaya untuk mengimplementasikan skema ini termasuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan dan ketersediaan fasilitas layanan kesehatan dengan mengirimkan tim petugas layanan kesehatan, terutama ke desa-desa terjauh, tertinggal dan terdepan; memperkuat sistem kesehatan dan meningkatkan kapasitas, ketersediaan dan pemerataan tenaga medis di seluruh negeri. Untuk itu, lebih dari 800 tenaga medis tambahan dikerahkan, di mana lebih dari lima tenaga medis dialokasikan di setiap Puskesmas. Pada 2017, jumlah Puskesmas meningkat menjadi 9.825, pada 2018 sudah meningkat menjadi 9.993 Puskesmas. Sementara itu, rasio puskesmas per kecamatan adalah 1/39 Puskesmas, jumlah rumah sakit atau FKRTL tahun 2018 adalah 2.823 terdiri dari 2.269 RSU dan 554 RSK (Rumah Sakit Khusus).
132. Indonesia terus merevitalisasi Program Keluarga Berencana, dengan meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang keluarga berencana: mengoptimalkan penggunaan TIK; memberdayakan masyarakat untuk mengakses layanan keluarga berencana; menyediakan perawatan yang terjangkau dan gratis berkaitan dengan keluarga berencana untuk pasangan menikah yang terintegrasi dalam Skema Cakupan Kesehatan Universal, dan memobilisasi Gerakan Kesejahteraan Keluarga di 289.635 Posyandu di seluruh negeri. Indonesia juga terus meningkatkan pasokan dan distribusi alat kontrasepsi dan obat-obatan; penyediaan layanan kontrasepsi medis dan fasilitas kesehatan reproduksi, serta mengatasi masalah infrastruktur yang menghambat akses ke fasilitas kesehatan di daerah terpencil; menyinkronkan kerangka kerja keuangan antara anggaran nasional dan lokal untuk program keluarga berencana dan meningkatkan kapasitas pekerja lapangan keluarga berencana untuk menyediakan KIE dan mempertahankan partisipasi pengguna keluarga berencana.

133. Mengurangi angka kematian ibu (AKI) dan meningkatkan akses ke layanan kesehatan seksual dan reproduksi di seluruh negeri terus menjadi prioritas utama dalam agenda nasional. Upaya untuk mengurangi AKI dilaksanakan dengan memperluas akses ke layanan kesehatan ibu melalui peningkatan tenaga kesehatan terlatih di pusat perawatan kesehatan, penyediaan perawatan antenatal untuk ibu dan bayi, layanan perawatan khusus dan layanan keluarga berencana, juga Program Asuransi Persalinan (Jampersal). Jampersal menargetkan anggota masyarakat yang belum mendapatkan asuransi kesehatan. Pada 2019, Jampersal mencakup layanan di 33 provinsi dan 497 kabupaten / kota seperti membiayai layanan antenatal, bantuan persalinan oleh tenaga kesehatan, layanan paskapersalinan, layanan keluarga berencana, dan konseling menyusui ASI eksklusif. Bimtek PPRG AKI pada tahun 2019 telah dilaksanakan di Kepri, Bengkulu dan DKI Jakarta. Pada tahun 2015 Kementerian PPPA bersama Organisasi Masyarakat telah menyusun Pedoman Percepatan Penurunan AKI bagi Organisasi Kemasyarakatan. Dilanjutkan pada tahun 2017 telah disusun Pedoman Peran Lembaga Masyarakat dalam Pelibatan Laki-laki untuk mempercepat penurunan AKI.
134. Pemerintah telah meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan. Distribusi dokter umum, spesialis, bidan, dan paramedis telah meningkat melalui pelatihan pra-jabatan dan dalam-jabatan. Program kemitraan dengan dukun beranak telah dilakukan untuk meningkatkan kapasitas mereka. Upaya-upaya ini telah menghasilkan penurunan AKI dari 359 per 100.000 pada 2012 menjadi 305 per 100.000 pada 2015.
135. Pendidikan kesehatan reproduksi untuk remaja telah disampaikan di sekolah dengan kolaborasi antara Kementerian Kesehatan dan Kemendikbud. Topik ini telah diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah dan pelatihan tentang topik ini telah dilakukan untuk para guru. Untuk anak-anak yang tidak bersekolah, informasi kesehatan reproduksi disebarluaskan melalui komunitas, yang melibatkan remaja baik sebagai peserta maupun konselor. Puskesmas juga menyediakan informasi tentang kesehatan reproduksi. Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) di Puskesmas dan bekerjasama dengan sekolah melalui UKS. Peraturan bersama 4 Menteri (kemendikbud, kemenag, kemendagri, dan kemenkes) tahun 2014 tentang Usaha Kesehatan Sekolah
136. Kementerian PPPA memberikan bimbingan teknis Pedoman Pelatihan Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Untuk Pencegahan Stunting di 3 provinsi dengan tingkat stunting tertinggi (NTT, Sulawesi Barat dan Kalteng). PPRG untuk penurunan Angka Kematian Ibu di 2 provinsi Kepulauan Riau dan Bengkulu, sedangkan PPRF HIV aids –TB untuk provinsi Sumut, Kaltim, Aceh, Sulsel, Kalbar, Riau, Papua barat, Jabar dan Kebumen.
137. Kementerian PPPA bersama Organisasi Masyarakat telah menyusun Pedoman Percepatan Penurunan AKI (Angka Kematian Ibu) bagi Organisasi Kemasyarakatan pada tahun 2015. Dilanjutkan pada tahun 2017 telah disusun Pedoman Peran Lembaga Masyarakat dalam Pelibatan Laki-laki untuk mempercepat penurunan AKI. Dibutuhkan peran serta aktif masyarakat, yakni Swasta, Dunia Usaha, Organisasi Perempuan, Tim Penggerak PKK, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Media Massa dalam menurunkan AKI.

138. Data tahun 2017 menunjukkan lebih dari 1,6 juta anak terlibat dalam perburuhan. Untuk menanggulangi masalah ini, pemerintah menyusun kerangka kerja nasional RAN-PBPTA (Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak), dan saat ini telah memasuki sepuluh tahun kedua yaitu tahun 2013-2022 – yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002. RAN-PBPTA merupakan koordinasi kebijakan di antara para pemangku kepentingan yang relevan, dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, termasuk: Kemenaker, Kemendagri, Kemendikbud, Kemensos, Kemkes, Kepolisian Nasional, Serikat Buruh, Asosiasi Pengusaha dan LSM.
139. Untuk memastikan perusahaan mematuhi RAN-PBPTA, pemerintah telah mengambil langkah-langkah, seperti: Menteri Tenaga Kerja meluncurkan program *Zona Bebas Pekerja Anak* di kawasan industri di seluruh Indonesia. Tujuan lain dari program ini adalah untuk memberikan bantuan dan mengembalikan pekerja anak ke dunia pendidikan bekerja sama dengan Kemendikbud, Kemenag, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K); Kementerian Tenaga Kerja bekerja sama dengan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) juga telah menetapkan serangkaian indikator sebagai mekanisme untuk mempromosikan perusahaan ramah anak.
140. Indonesia telah membentuk Program Pengurangan Pekerja Anak (PPA), berkolaborasi dengan Program Keluarga Harapan (PKH) yang membantu pekerja anak untuk mendapatkan pendidikan lanjut. Dari tahun 2008 – 2018, program ini telah mengembalikan 105.956 pekerja anak ke sekolah
141. Pemerintah juga mengeluarkan mekanisme hukum melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.30/HK.201/MKP/2010 tentang Pedoman Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak di Lingkungan Pariwisata, serta Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Anak (RAN PTPPO dan ESA).
142. Beberapa tantangan dalam masalah perburuhan anak adalah adanya pekerja anak yang bekerja di dalam produksi minyak kelapa sawit dan tembakau, kurangnya sumber daya keuangan dan personil dalam penegakan hukum pekerja anak di seluruh negeri dan tertundanya pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

D. Meningkatkan pendidikan dan akses anak perempuan padaTVET dan program pengembangan keterampilan

143. Pencegahan kekerasan di bidang pendidikan, merupakan bagian dari Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor: 097/D/Hk/2019 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan.
144. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 mengatur tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA). Definisi SRA adalah Satuan Pendidikan Formal, Nonformal, Dan Informal Yang Aman, Bersih Dan Sehat, Peduli Dan Berbudaya Lingkungan Hidup, Mampu *Menjamin, Memenuhi, Menghargai* Hak-Hak Anak Dan *Perlindungan* Anak Dari

Kekerasan, Diskriminasi, Dan Perlakuan Salah Lainnya Serta Mendukung *Partisipasi Anak* Terutama Dalam Perencanaan, Kebijakan, Pembelajaran, Pengawasan, Dan *Mekanisme Pengaduan* Terkait Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Anak Di Pendidikan. SRA dilatarbelakangi adanya proses pendidikan yang masih menjadikan anak sebagai obyek dan guru sebagai pihak yang selalu benar, mudah menimbulkan kejadian bullying di sekolah/madrasah. SRA dibuat di dalam Kota Layak Anak untuk pemenuhan Hak anak. SRA merupakan salah satu indikator penting dari evaluasi Kota Layak Anak. Kebijakan Sekolah Ramah Anak adalah untuk dapat memenuhi, menjamin dan melindungi hak anak, serta memastikan bahwa satuan pendidikan mampu mengembangkan minat, bakat dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, dan bekerjasama untuk kemajuan dan semangat perdamaian. Sampai dengan Mei 2019 ada 16,680 Sekolah Ramah Anak di 243 Kabupaten di 34 propinsi³⁹. Dalam rangka membangun dan mengembangkan sekolah ramah anak, berbagai upaya dilakukan diantaranya untuk meningkatkan kesetaraan gender dan menyediakan fasilitas serta kebijakan yang responsive gender. Komponen SRA terdiri dari a) kebijakan SRA (komitment tertulis, SK Tim SRA, program yang mendukung SRA, b) Pelaksanaan proses belajar yang ramah anak (Penerapan Disiplin Positif), c) Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlatih Hak-hak Anak, d) Sarana dan Prasarana yang ramah anak (tidak membahayakan anak, mencegah anak agar tidak celaka), e) Partisipasi anak, f) Partisipasi Orang Tua, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Stakeholder lainnya, dan Alumni.

145. Salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka menegakkan Hak Anak yang terpaksa menikah usia anak dan mengalami kehamilan dalam masa sekolah. Pada tahun 2018 dari antara perempuan usia 20-24 tahun terdapat 11.21 % perempuan yang telah menikah di usia kurang dari 18 tahun (BPS 2019). Di samping itu, dilakukan sejumlah upaya untuk mencegah kehamilan usia remaja dan memastikan anak /remaja dapat melanjutkan pendidikan sementara mengasuh anak.
146. Statistik menunjukkan bahwa PKH memiliki dampak yang signifikan dalam mengurangi kemiskinan sebesar 0,52% dari 10,64% pada 2016 menjadi 10,12% pada 2017. Selain itu, PKH juga membantu mengurangi tingkat ketimpangan Indeks Koefisien Gini (0,397 menjadi 0,391) serta penurunan tingkat pengangguran. Memfasilitasi Program Dana Operasional Sekolah / Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sepenuhnya diarahkan untuk mendanai sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas.
147. Program Indonesia Pintar (PIP) memungkinkan anak-anak dari keluarga miskin untuk bersekolah. Program ini telah mendistribusikan bantuan keuangan kepada 17,9 juta anak di tahun 2019 – data terpilah jenis kelamin.
148. Infrastruktur pendidikan yang memadai dan lebih baik telah dibangun, terutama di daerah pedesaan dan terpencil. Pemerintah mulai tahun 2014, telah mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk membangun gedung sekolah baru untuk mengembangkan program pelatihan kejuruan: membangun 213 gedung sekolah baru, 5.438 ruang

39 <https://sekber-sra.com/data/>

kelas baru dan merehabilitasi 999 ruang kelas. Selain itu, 1.333 laboratorium dan 363 perpustakaan telah disediakan untuk institusi pendidikan kejuruan. Ada pula 43 sekolah kejuruan dibangun di wilayah Papua dan 114 sekolah di daerah tertinggal, terdepan dan terpendek di 31 provinsi

149. Beasiswa untuk membantu siswa SMK yang kurang mampu, dengan program keahlian khusus sesuai Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Beasiswa Program Keahlian Khusus Tahun 2019. Demikian pula tersedia beasiswa untuk siswa SMK yang terkena dampak bencana – perlu data terpilah jenis kelamin. Untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan keterampilan generasi muda, diantaranya: *STEM (Science, Technology, Engineering dan Mathematic)* telah menjadi salah satu fokus Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tinggi tahun 2018, dalam rangka menghadapi tantangan industri 4.0 atau populer dikenal dengan era disrupsi teknologi dimana perkembangan proses bisnis saat ini banyak dipengaruhi oleh bisnis digital, telah membuat pelaku lembaga perguruan tinggi mulai mengembangkan diri dalam proses literasi digital. Peningkatan kemampuan dan keterampilan diperlukan masyarakat untuk menghadapi jenis - jenis pekerjaan yang akan digantikan oleh mesin dan otomatisasi, laporan dari McKinsey (WEF,2017) menyebutkan bahwa sekurangnya sekitar 45% dari jenis pekerjaan yang ada saat ini akan digantikan oleh otomatisasi misalnya (petugas check-in, petugas customer service dan teller, dsb)⁴⁰. Sekitar 20% mahasiswa mengambil jurusan STEM dan ada kecenderungan yang menunjukkan semakin banyak perempuan mengambil jurusan STEM.
150. Pemerintah saat ini sedang mengembangkan jaringan institusi yang berbasis di Akademi Komunitas. Pada 2018, Indonesia berharap dapat membangun 500 Akademi Komunitas. Perguruan tinggi ini fokus pada keterampilan untuk pekerjaan di bidang manufaktur, keperawatan, teknologi otomotif dan perdagangan lainnya. Pendirian akademi komunitas dilaksanakan berbasis kebutuhan daerah untuk mempercepat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
151. Kegiatan Revitalisasi Pendidikan Tinggi Vokasi juga merupakan salah satu kegiatan prioritas Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan peningkatan kualitas sumberdaya manusia lulusan vokasi di perguruan tinggi. Pengembangan pendidikan politeknik bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas lulusan agar mampu merespon percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis pada pengembangan wilayah sesuai dengan potensinya. Menghadapi tantangan proyeksi bonus demografi pada level usia produktif, pendidikan jenis vokasi diyakini dapat memfasilitasi kebutuhan peningkatan keterampilan yang berbasis kompetensi/terapan. Untuk memperkuat sistem pendidikan tinggi vokasi, Ditjen Kelembagaan Iptek dan Pendidikan Tinggi telah menetapkan 12 politeknik pilot project dalam rangka uji coba penyesuaian kurikulum dual system dan teaching factory.
152. Pembangunan Taman Sains dan Teknologi memiliki fungsi sebagai center of excellence (kerjasama dunia usaha/swasta-Pemerintah-Perguruan tinggi) bertujuan memperkuat daya saing industri manufaktur nasional yang terkait. Total sampai tahun 2018 ada 18 STP (Sains dan Teknologi Park).

40 <https://kelembagaan.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2019/06/Laporan-Kinerja-Ditjen-kelembagaan-Iptek-dan-Dikti-Tahun-2018-2.pdf>

153. Pemerintah, bekerja sama dengan sektor swasta, telah mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di bawah dirjen pendidikan non formal, serta Community Learning Centres (CLC) di kota-kota di luar negeri di mana terdapat banyak warga negara Indonesia. Beberapa Pekerja Indonesia, yang mayoritas adalah perempuan, menghadapi tantangan dalam mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah umum karena kebijakan lokal. CLC ini adalah bagian dari komitmen Pemerintah dalam memastikan bahwa semua anak Indonesia memiliki akses ke pendidikan.

11.3. Bebas dari kekerasan, stigma dan stereotip

Area kritis: D. Kekerasan terhadap perempuan; I. HAM Perempuan; J. Perempuan dan Media; L. Anak Perempuan

A. Prioritas penghapusan bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan

154. Indonesia berkomitmen untuk memerangi segala bentuk diskriminasi dan KtP. Mengatasi KtP/A adalah salah satu prioritas utama pemerintah saat ini. Presiden Jokowi Widodo telah ditunjuk sebagai salah satu *Impact Champion HeforSHe*, yang mempunyai komitmen untuk menghapus dan menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan.
155. Berdasarkan kasus yang dilaporkan ke TePSA 1500 771 tahun 2015-2018 ada 4.090 kasus⁴¹. Undang-undang No. 35/2014 dan Undang-undang No. 17/2016 merevisi Undang-undang No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang ini memperkuat perlindungan terhadap anak dengan memasukkan partisipasi pemerintah daerah dan memberikan lebih banyak sanksi bagi pelanggar kejahatan seksual terhadap anak. Dalam Undang-undang ini disebutkan hak bagi korban, termasuk perlindungan dari para pemangku kepentingan yang relevan, layanan kesehatan, kerahasiaan kasus, bantuan dari pekerja sosial dan pejabat hukum serta bimbingan spiritual.
156. Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas, merupakan sebuah langkah progresif tentang perlindungan para penyandang disabilitas, termasuk perempuan dan anak-anak. Undang-undang ini memastikan hak-hak perempuan penyandang disabilitas seperti hak untuk menerima atau menolak penggunaan kontrasepsi dan hak untuk kesehatan reproduksi, hak untuk mendapatkan penanganan dari keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh secara optimal.
157. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2017 untuk meratifikasi Konvensi ASEAN menentang TIP (*Trafficking in Person*)/perdagangan orang, terutama perempuan dan anak-anak. Ratifikasi konvensi ini menekankan komitmen Indonesia untuk memberantas perdagangan perempuan dan anak-anak.
158. Undang-undang No. 18 Tahun 2017 untuk mengubah Undang-undang No. 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan Pekerja Migran, menggeser paradigma dari fokus proses penempatan ke aspek perlindungan. Undang-undang yang direvisi juga memuat,

41 Data laporan TePSA, KPPPA

antara lain, mekanisme pemberdayaan dan perlindungan lainnya untuk keluarga Buruh Migran, peningkatan peran pemerintah daerah, biaya migrasi, pembagian tanggung jawab yang lebih jelas, dan wewenang antar lembaga.

159. Upaya yang telah dilakukan untuk melakukan revisi UU Perkawinan dan menanggulangi perkawinan anak:
- Pada bulan Desember 2018, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa usia minimum 16 tahun bagi perempuan untuk menikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perkawinan yang ada, adalah tidak konstitusional. Pengadilan memandang bahwa persyaratan usia minimum adalah bentuk diskriminasi karena usia minimum persyaratan bagi laki-laki untuk menikah adalah 19 tahun. Ini dipandang sebagai kontradiksi dengan Konstitusi.
 - Mahkamah Konstitusi telah memerintahkan anggota parlemen untuk merevisi usia minimum bagi perempuan untuk menikah, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Ketentuan dalam artikel ini akan tetap berlaku sampai batas waktu tiga tahun. Jika tidak ada revisi dalam batas waktu, maka persyaratan usia minimum harus tunduk pada Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menetapkan definisi Anak sebagai seseorang di bawah usia 18 tahun.
 - Perkembangan penting lainnya adalah dikeluarkannya fatwa menentang pernikahan anak oleh ulama perempuan Islam di Indonesia. Fatwa, yang tidak mengikat secara hukum tetapi akan berpengaruh, dikeluarkan setelah kongres ulama perempuan selama tiga hari. Para ulama mendesak pemerintah untuk menaikkan usia minimum hukum bagi perempuan untuk menikah sampai 18 dari 16 saat ini. Fatwa menyebut pernikahan di bawah umur “berbahaya” dan mengatakan mencegah itu wajib.
 - Kongres Ulama Perempuan Indonesia memberikan rekomendasi bagi orang tua, tutor, masyarakat dan pemerintah untuk berbagi tanggung jawab untuk menghentikan pernikahan anak karena membatasi anak-anak untuk bisa mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan peluang yang baik untuk karir masa depan mereka dan keselamatan gadis remaja.

B. Mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan

160. Ada sejumlah faktor yang berkontribusi terhadap kasus KtP di Indonesia, seperti 1.) Hambatan sosial-budaya termasuk nilai-nilai patriarki, status sosial dan ekonomi yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan; 2.) Kurangnya data yang komprehensif dan dapat diverifikasi untuk merumuskan kebijakan yang efektif; dan 3.) Inkonsistensi dalam penegakan hukum berkontribusi pada impunitas pelaku kekerasan.
161. Temuan *Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN)* Tahun 2016 menunjukkan bahwa:
- 1 dari 3 perempuan usia 15-64 tahun di Indonesia mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan mereka dan pasangan lainnya selama hidup mereka.

- 1 dari 10 perempuan berusia 15-64 tahun mengalami kekerasan dalam kurun waktu 12 tahun terakhir
 - Kekerasan fisik dan/atau seksual cenderung lebih tinggi di antara perempuan perkotaan (36,3%) dibandingkan dengan perempuan pedesaan (29,8%).
 - Kasus kekerasan fisik dan / atau seksual lebih tinggi di antara perempuan berusia 15-64 tahun dengan lulusan sekolah menengah ke atas (39,4%) dan perempuan tidak bekerja (36,1%).
162. Data dari Sistem Informasi untuk Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) menunjukkan ada 17.099 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan pada tahun 2019, dengan jumlah lebih dari 18.507 korban. Dari angka ini, 89,4 persen telah ditindaklanjuti. Laporan ini meningkat dari tahun sebelumnya (2018): 11.723 kasus yang dilaporkan, terdapat 12.674 korban, dan telah berhasil diselesaikan 69,7 persen.
163. Tantangan lain yang dihadapi Indonesia adalah kuantitas dan kualitas pusat layanan bagi perempuan korban kekerasan yang masih tidak memadai untuk mengatasi meningkatnya jumlah korban yang membutuhkan layanan serta untuk melayani korban yang tersebar di berbagai daerah terpencil di Indonesia. Oleh karenanya fasilitas pendukung dalam bentuk Molin (Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak) dan Torlin (Motor Perlindungan Perempuan dan Anak) juga disediakan untuk 34 provinsi dan 278 kabupaten / kota.
164. Upaya lain dalam rangka perlindungan dan layanan bagi para korban kekerasan didukung oleh upaya pemerintah dalam meningkatkan berbagai kerangka hukum dan infrastruktur terkait di tingkat nasional, seperti (a) harmonisasi peraturan dan kebijakan KtP serta melengkapi aturan implementasi Undang-undang yang ada; (b) meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan tentang Undang-undang dan kebijakan terkait KtP; (c) meningkatkan koordinasi antara kementerian / lembaga / lembaga lokal dan daerah pusat dalam pencegahan dan penanganan KtP; (d) meningkatkan ketersediaan dan kapasitas sumber daya manusia di kementerian / lembaga / lembaga lokal / layanan terkait KtP; dan (e) melembagakan ketentuan, memperbarui dan memanfaatkan data KtP dalam perumusan kebijakan dan program / kegiatan pembangunan oleh para menteri lini.
165. Sebagai sarana untuk memudahkan dan memperluas ruang lingkup dan area untuk menjangkau korban kekerasan, Pemerintah Indonesia mendirikan pusat layanan terpadu yang menyediakan mekanisme pencegahan, perlindungan, promosi, rehabilitasi dan reintegrasi bagi korban kekerasan, serta koordinasi di antara para korban.
166. Pemangku kepentingan dan gugus tugas nasional untuk TIP. Berkenaan dengan pengelolaan kasus, Pemerintah terus memperkuat kemampuan penegakan hukum dan rehabilitasi. Untuk memastikan kasus-kasus ditangani sebagaimana mestinya, Kementerian PPPA menyediakan pengembangan kapasitas bagi petugas lapangan di lembaga terkait dalam menangani dan melaporkan TIP, pengetahuan dalam proses hukum dan penyediaan bantuan hukum, penyediaan layanan kesehatan yang relevan, rehabilitasi sosial, repatriasi dan reintegrasi bagi para korban dan keluarga mereka.

167. Pada 2017, ada 470 Pusat Layanan Terpadu untuk Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan 7 Rumah Perlindungan Anak / Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA)
168. Pemerintah Indonesia mengalokasikan dana untuk Pusat Terpadu, serta memberikan pelatihan responsif gender dan pengembangan kapasitas. Saat ini, 949 dari 2000 petugas penegak hukum yang diproyeksikan telah dilatih dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak-anak. Pada 2017 ada 567 Unit Layanan Perempuan dan Anak di kantor polisi dan 67 Unit Krisis Terpadu di rumah sakit polisi telah didirikan di seluruh Indonesia. Sejalan dengan ini, Pemerintah juga telah menciptakan *Gugus Tugas Perdagangan Manusia* di 32 Provinsi dan 194 Kabupaten / Kota.
169. Pemerintah Indonesia telah menerapkan strategi spesifik dan bertarget untuk mengatasi masalah KtP dengan membangun mekanisme pencegahan, meningkatkan manajemen kasus dan meningkatkan pemberdayaan perempuan. Contoh mekanisme pencegahan meliputi antara lain:
- a. Mendorong pemerintah daerah untuk mengeluarkan peraturan tentang perlindungan perempuan dan anak-anak dari kekerasan seperti Peraturan Kota Yogyakarta No. 1/2016 tentang KKLA, Provinsi Maluku telah mengeluarkan Peraturan No. 2/2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak sejak tahun 2012.
 - b. Menerbitkan Peraturan Menteri PP PA No. 4/2018 tentang Pedoman untuk Membentuk Unit Pelaksana Teknis untuk Perlindungan Perempuan dan Anak. Peraturan ini dikeluarkan sebagai sarana untuk memberikan pedoman umum dan referensi bagi pemerintah daerah dalam membangun sistem untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang komprehensif, inklusif dan integratif. Peraturan menteri ini juga memperkuat peran P2TP2A di tingkat daerah;
 - c. Membentuk forum koordinasi di setiap provinsi untuk mengatasi masalah Perdagangan Manusia. Anggota Gugus Tugas Nasional Anti TIP Indonesia termasuk organisasi non-pemerintah, akademisi, profesional, serta individu yang memiliki keprihatinan yang sama dan membayangkan tidak ada toleransi terhadap kekerasan, termasuk TIP. Gugus Tugas Nasional dipimpin oleh, sementara Kementerian PP PA bertindak sebagai Ketua Harian. Secara total, 9 Instansi Pemerintah terlibat dalam Satuan Tugas Nasional;
 - d. Melakukan program advokasi dan kampanye untuk melibatkan pria berusia 15 hingga 30 tahun untuk berpartisipasi dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan memberdayakan mereka untuk mendukung para korban kekerasan dalam melaporkan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Program-program ini melibatkan melibatkan anak laki-laki dan remaja untuk mengadvokasi pencegahan KtP dan anak perempuan melalui Forum Anak-anak serta Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat;
 - e. Melakukan kursus advokasi pra-nikah tentang kekerasan dalam rumah tangga untuk pasangan sebagai bagian dari kursus dasar pra-materi oleh Kemenag. Selain

itu, kampanye menentang perkawinan paksa kini dilakukan di mana Kantor Agama setempat dilarang mendaftarkan pernikahan yang melibatkan anak-anak;

- f. Menerbitkan Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja, serangkaian rekomendasi untuk perlindungan perempuan terhadap kekerasan seksual dan juga proses penyelesaian bagi para korban dan pelaku. Pedoman ini diedarkan oleh Kemenaker melalui Pemerintah Kabupaten di tingkat gubernur, bupati dan walikota.
- g. Bekerja sama dengan universitas-universitas nasional di seluruh Indonesia dalam mempromosikan *Kampus yang Responsif Gender* dan melibatkan akademisi, serta pemuda dalam meningkatkan kesadaran tentang kesetaraan gender di kampus dan ruang publik. Hingga saat ini, program tersebut telah dilakukan di 30 kampus di seluruh Indonesia;
- h. Melaksanakan Sesi Pengembangan Keluarga dan Anak (Temu Penguatan Anak dan Keluarga) sebagai forum berbagi pengetahuan dan mencari penyelesaian untuk masalah terkait anak di masyarakat, termasuk kasus kekerasan terhadap anak. Ini pada dasarnya adalah peningkatan kapasitas pemberdayaan anak berbasis keluarga / masyarakat. Selanjutnya, pada tahun 2018 saja, ada 409 forum Sesi Perkembangan Anak dan Sesi Pengembangan Keluarga yang telah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran tentang masalah ini;
- i. Melakukan Sakti Peksos 'Goes to School' (Satuan Bakti Pekerja Sosial ke sekolah), program nasional anti-intimidasi dan kekerasan terhadap anak-anak. Sejauh ini program ini telah dilaksanakan di 806 lokasi di seluruh Indonesia.
- j. Depsos juga telah mengeluarkan Modul Anti Kekerasan Terhadap Anak-Anak Beresiko sebagai pedoman kebijakan bagi pekerja sosial dalam menangani masalah anak. Modul ini mencakup jenis intervensi untuk setiap jenis kekerasan, mekanisme rujukan, mekanisme yang relevan dan cara pencegahan;
- k. Memobilisasi 806 pekerja sosial yang menangani masalah anak, menyediakan konseling individu, kelompok dan keluarga dan layanan manajemen kasus untuk anak dan perempuan yang rentan. Para pekerja ini mengadvokasi layanan dan kebijakan kekerasan dalam rumah tangga yang baik dengan bekerja dalam koalisi dengan kelompok-kelompok lain, seperti mereka yang mewakili ulama, sekolah, rumah sakit, bisnis, penegak hukum, peradilan pidana, dan militer. Mereka juga anggota tim interdisipliner dan manajemen dapat memberikan masukan psikososial penting dan konsultasi tentang dampak kekerasan terhadap perempuan dalam situasi semacam itu;
- l. Membentuk Sesi Pengembangan Keluarga (FDS)/P2K2 Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga bertujuan untuk meningkatkan praktik dan mendorong perubahan perilaku di antara Program / Program Keluarga Harapan (PKH) penerima keluarga penerima bantuan tunai bersyarat. Dalam hal ini manfaat PKH diberikan kepada perempuan, karena perempuan lebih terlibat dalam menyediakan kesehatan dan gizi, pendidikan dan pengasuhan anak, dan perlindungan anak. Hingga 2018, ada 4.648.940 peserta FDS di 34 provinsi dan 278 kabupaten dengan 21.642 fasilitator program yang membantu kegiatan.

170. Berkenaan dengan pengelolaan kasus, Kementerian Hukum memberikan peningkatan kapasitas bagi petugas lapangan di lembaga terkait dalam penanganan dan pelaporan KtP, pengetahuan dalam proses hukum dan penyediaan bantuan hukum, penyediaan layanan kesehatan yang relevan, rehabilitasi sosial, repatriasi dan reintegrasi bagi para korban dan keluarga mereka. Selain itu, 1928 petugas polisi telah menerima pelatihan responsif gender untuk meningkatkan kapasitas dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak-anak.
171. Untuk meningkatkan kualitas dan pemantauan layanan yang diberikan, standar untuk pencatatan dan pelaporan KtP dibuat melalui peluncuran sistem aplikasi online bernama Simfoni PPA. Sistem ini telah diterapkan di 548 Unit di tingkat Provinsi, dan 419 P2TP2A, 427 Unit Kepolisian, dan 337 fasilitas Kesehatan. PPA Simfoni telah mendapatkan sertifikasi ISO-27001. Sistem ini telah meningkatkan ketersediaan kasus-kasus KTP yang terkini, real-time, dan akurat, yang dapat diakses oleh semua Unit / Unit Layanan Perempuan dan Anak (UPPA) Perempuan dan Anak, di tingkat provinsi dan kabupaten / kota.
172. Pemerintah juga memastikan penyediaan layanan kesehatan bagi perempuan dan anak perempuan yang menjadi korban kekerasan. Upaya-upaya ini meliputi:
- a. Memperkuat mekanisme pengaturan dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 61/2014 tentang Kesehatan Reproduksi; Peraturan Menteri Kesehatan No. 97/2014 tentang Layanan Kesehatan Berkala Sebelum Kehamilan, Kehamilan, Melahirkan, dan Setelah Melahirkan, Implementasi Layanan Kontrasepsi dan Layanan Kesehatan Seksual; dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 68/2013 tentang Kewajiban Penyedia Layanan Kesehatan untuk Memberikan Informasi tentang Dugaan Kekerasan terhadap Anak.
 - b. Mengeluarkan pedoman tentang pencegahan dan penanganan kasus KTP dan anak-anak, termasuk Buku Panduan untuk Pengembangan Pusat Kesehatan Masyarakat dalam mengelola masalah KTP dan Pedoman Layanan anak dan Kasus dan Referensi Kasus untuk KTP dan Petugas Kesehatan Anak untuk Kesehatan.
 - c. Melakukan pengembangan kapasitas seperti Pelatihan Manajemen Kasus, yang mencakup TIP, untuk petugas kesehatan (dokter, bidan, perawat) di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan rumah sakit serta Persiapan Kurikulum dan Pelatihan Pelatih (ToT) Modul untuk Fasilitator.
 - d. Tentang data penyediaan, data saat ini tentang KtP berasal dari berbagai sumber. Karena tidak ada satu pun data terintegrasi tentang KtP, termasuk data disabilitas perempuan, tahun 2016 pemerintah meluncurkan survei nasional untuk mengumpulkan data dan informasi KTP yang lebih komprehensif, termasuk akar permasalahannya.
 - e. Untuk meningkatkan intervensi, pada tahun 2016, pemerintah telah melakukan survei pertama tentang prevalensi KtP. Survei ini dilakukan atas kerja sama antara Kementerian Hukum dan Badan Pusat Statistik. Survei mengumpulkan data dari 9.000 rumah tangga, di 83 kabupaten di 24 provinsi melalui wawancara satu lawan satu. Survei ini berfokus pada mencari tahu apakah perempuan mengalami salah satu dari kekerasan berikut: fisik, seksual, emosional dan ekonomi.

- f. Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak (GN – AKSA) mencegah kejahatan seksual terhadap anak yang merupakan wujud keprihatinan dan kekhawatiran pemerintah sehingga menerbitkan Instruksi Presiden (INPRES) No. 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak

173. Upaya Menanggulangi dan Mencegah Sunat Perempuan

- a. Sunat perempuan adalah bagian dari tradisi dan kepercayaan yang telah lama diturunkan dari generasi ke generasi keluarga dan masyarakat, dilakukan secara simbolis. Meskipun telah dikeluarkan larangan oleh keputusan Menteri Kesehatan dan petugas kesehatan dan Fasilitas Layanan Kesehatan tidak mempromosikan sunat perempuan, masih saja ada permintaan untuk sunat perempuan di kalangan masyarakat.
- b. Pemerintah Indonesia telah melakukan program kesadaran di antara para pekerja medis dan kesehatan, orang tua, tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk mencegah praktik sunat perempuan di masyarakat. KPPPA juga telah mengintensifkan upaya untuk mengumpulkan dukungan menghentikan praktik sunat perempuan dengan melibatkan tokoh masyarakat, khususnya komunitas agama. Serangkaian lokakarya bekerjasama dengan Lembaga HAM telah dilakukan untuk merumuskan strategi dan program konkret mengatasi masalah sunat perempuan.
- c. Pemerintah Indonesia telah mencabut Peraturan Menteri Kesehatan No. 1636/2010 tentang Sunat Perempuan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 6/2014. Peraturan terbaru melarang semua praktisi medis melakukan prosedur sunat perempuan. Kemenkes secara rutin melakukan program diseminasi dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 6/2014 kepada masing-masing pemangku kepentingan di 34 provinsi, serta organisasi profesi Pada bulan Oktober 2016 dan 2018, Kementerian Kesehatan mengadakan seminar tentang Peraturan Menteri Kesehatan No. 6/2014 pada Rapat Nasional IBI di Batam dan Jakarta.
- d. Pada tahun 2017, Kementerian PPPA menerbitkan Panduan Advokasi dan Sosialisasi tentang Pencegahan Sunat Perempuan untuk Pemimpin dan Lembaga Agama. Panduan ini membantu menyediakan alat bagi para pemimpin agama serta lembaga keagamaan terkemuka untuk meyakinkan masyarakat bahwa tidak ada ayat atau teks agama, ajaran agama tentang sunat perempuan; tidak memiliki manfaat medis; dan tidak ada konsekuensi sosial/perilaku. Pedoman ini telah disebarluaskan di Kalimantan Selatan dan Sumatera Utara. Pedoman lain, tentang mencegah sunat perempuan menargetkan keluarga dan tokoh masyarakat, saat ini sedang dalam proses perumusan.

174. Trafiking dan upaya mengatasinya

- a. Upaya signifikan telah dilakukan untuk mempromosikan keadilan dan pertanggungjawaban bagi para pelanggar serta korban dan penyintas perdagangan manusia. Sampai saat Berdasarkan Laporan Bareskrim, POLRI tahun 2018, korban perempuan 70 persen dari 297 orang korban, dengan rincian korban perempuan

dewasa 190 orang dan anak perempuan 18 orang, sedangkan sisanya korban laki-laki dewasa dan anak laki-laki⁴². Berdasarkan Laporan TIP Nasional 2017, diperkirakan 1,9 juta dari 4,5 juta orang Indonesia yang bekerja di luar negeri, yang sebagian besar adalah perempuan, tidak memiliki dokumen atau telah memperpanjang masa berlaku visa mereka. Di tingkat perdagangan domestik, banyak perempuan dan anak perempuan dieksploitasi dalam perbudakan domestik dan perdagangan seks. Korban sering direkrut dengan tawaran pekerjaan di restoran, pabrik, atau layanan rumah tangga, tetapi menjadi sasaran perdagangan orang.

- b. Indonesia menerapkan UNDANG-UNDANG anti-perdagangan manusia No. 21/2007 sebagai kerangka hukum utama untuk perlindungan korban perdagangan orang, penegakan perdagangan manusia, dan prosedur hukum untuk menuntut para pelaku.
 - c. Pemerintah telah membentuk Gugus Tugas Nasional untuk TIP yang anggotanya terdiri dari 19 lembaga nasional, termasuk otoritas penegak hukum. Saat ini, ada gugus tugas yang beroperasi di 32 provinsi dan 191 kabupaten / kabupaten.
 - d. Misi Indonesia di luar negeri berfungsi sebagai merespon pertama dari kasus TIP dan bertanggung jawab untuk menyediakan rumah yang aman serta bantuan hukum bagi para korban dan penyintas. Saat ini ada 12 misi Indonesia di luar negeri yang dilengkapi dengan pengacara *in-house*. Untuk memperkuat kapasitas misi dalam menangani kasus TIP, sejak 2014, bekerja sama dengan IOM, Indonesia telah melakukan program pelatihan reguler untuk staf yang bertanggung jawab atas 45 misi di luar negeri. Pada 2018, para pejabat Kemenlu juga berpartisipasi dalam pelatihan tentang layanan dan prosedur perlindungan warga negara, termasuk TIP
 - e. Di tingkat regional, Indonesia mempromosikan upaya dan praktik terbaik untuk mencegah dan mengatasi TIP melalui mekanisme *Bali Process* tentang penyelundupan manusia, TIP, dan kejahatan transnasional terkait. Program-program termasuk meningkatkan pengetahuan dan memperkuat kapasitas para pejabat dalam mencegah dan menangani perdagangan manusia, termasuk dalam menerapkan langkah-langkah khusus dan perawatan untuk TIP. Kemajuan di tingkat regional telah ditindaklanjuti dengan penerbitan *Panduan Sensitif Gender untuk Penanganan Perempuan Korban Perdagangan Orang*. Pedoman ini merupakan implementasi dari Komisi ASEAN tentang Promosi dan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Rencana Kerja 2012-2016, yang mencakup perlindungan perempuan yang diperdagangkan dari identifikasi hingga pemulihan dan integrasi mereka.
175. Sejak 2012, langkah-langkah yang dilakukan untuk memperkuat kerangka hukum dan kebijakan untuk mengatasi TIP termasuk memberlakukan:
- a. Undang-undang No. 31/2014 tentang perlindungan saksi dan korban sebagai instrumen hukum untuk memberikan kepastian hukum tentang perlindungan saksi dan / atau korban kejahatan perdagangan orang. LPSK juga akan memberikan perlindungan bagi para kolaborator keadilan dan pelapor;

42 Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Laporan 2018. Gugus Tugas PTPO

- b. Undang-undang No. 12/2017 tentang Ratifikasi Konvensi ASEAN menentang TIPs Terutama Perempuan dan Anak-Anak. Ratifikasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan kejahatan TIP, terutama perempuan dan anak-anak, memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban;
 - c. Peraturan Pemerintah No. 43/2017 tentang Implementasi Restitusi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana. Ganti rugi harus dibayarkan oleh pelaku sebagai kompensasi atas penderitaan sebagai akibat dari kejahatan dan penggantian biaya perawatan medis dan / atau psikologis sebagai bentuk tanggung jawab pidana;
 - d. Peraturan Presiden No. 2/2015 tentang RPJPM 2015-2019 sebagai referensi dalam persiapan untuk pencegahan dan penanganan kejahatan TIP di setiap kementerian dan lembaga;
 - e. Peraturan Mahkamah No.2 / 2016 tentang RAN-PTPPO 2015 - 2019, yang antara lain menyoroti langkah-langkah pencegahan dan perlindungan dalam kasus ini;
 - f. Peraturan Menakertrans No. 20/2010 tentang Pedoman Umum Program Keluarga Pekerja Migran / Bina Keluarga TKI (BK-TKI).
176. Selain itu, *Gugus Tugas Nasional* dibentuk untuk mengimplementasikan RAN-PTPPO di bawah koordinasi Kementerian PMK, terdiri dari Kementerian PPPA, Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Hukum, Polisi Nasional Indonesia dan Kemenlu. Gugus Tugas bertanggung jawab untuk mengoordinasikan pengumpulan data dan telah berhasil menyusun laporan tahunan yang mencakup data tentang TIP
177. Sejumlah upaya berikut telah dilaksanakan dalam kerangka kerja Gugus Tugas Nasional – mengimplementasikan RAN-PTPPO: BK-TKI adalah program untuk memberdayakan ketahanan ekonomi keluarga pekerja migran, menumbuhkan semangat kewirausahaan dan mendidik penggunaan remitansi untuk ekonomi kreatif. Hingga tahun 2018, terdapat 117 komunitas BK-TKI di 104 desa di 13 provinsi:
- a. Kementerian PPPA mengadakan pertemuan koordinasi dengan gugus tugas di 32 Provinsi dan 191 gugus tugas untuk pencegahan dan tanggapan TIP, termasuk memfasilitasi pertemuan titik fokus TIP dari masing-masing kementerian;
 - b. Pemerintah mengatur pelatihan bagi para pekerja migran sebelum penempatan di luar negeri, bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Badan Nasional tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (BNP2TKI) dan pemangku kepentingan terkait lainnya;
 - c. Komunitas untuk Pencegahan dan Tanggapan Program TIPs (*Community Watch*) didirikan pada tahun 2016;
 - d. Pelatihan bagi para penegak hukum oleh Kementerian Hukum pada 8-10 Oktober 2017 di Nusa Tenggara Timur dihadiri oleh 160 jaksa, hakim, pengacara, dan petugas kepolisian yang mewakili 33 Kota / Kabupaten;

- e. Pemerintah menyediakan layanan kesehatan bagi korban TIP melalui P2TP2A yang menyediakan cakupan komprehensif bagi para korban perdagangan dan kekerasan dalam rumah tangga. Para korban yang membutuhkan bentuk perlindungan tertentu akan ditempatkan di tempat penampungan;
 - f. Indonesia memiliki LPSK yang menyediakan saksi dan korban koperasi dengan membantu penegak hukum mengungkap kasus TIP;
 - g. Pemerintah memfasilitasi rehabilitasi, repatriasi, dan reintegrasi sosial bagi para korban dan saksi TIP dengan menyediakan 27 unit Trauma Center / Rumah Perlindungan (RPTC), 1 unit Rumah Perlindungan Sosial Perempuan / dan 14 unit RPSA;
 - h. Pada 2015, KPPPA melatih 25 instruktur dari 6 provinsi untuk membahas modul penguatan mental. Program ini berlanjut pada 2016 dengan pelatihan 200 instruktur;
 - i. Kemenkes pada tahun 2017 melatih Puskesmas dan rumah sakit di 12 provinsi tentang penanganan dan tanggapan terhadap korban perdagangan manusia dan bentuk-bentuk kekerasan lain yang dihadapi oleh perempuan dan anak-anak;
 - j. Kementerian PPPA telah mengelola pelatihan peningkatan kapasitas melalui program *Agents of Changes* di 5 kabupaten / kota pada tahun 2016.
 - k. Kementerian PPPA bekerja sama dengan PT. Pindai Media Komunikasi dalam mengelola program SMS *blasting* ke area yang dikenal sebagai sumber, transit, dan tujuan TIP
178. Hingga 2018, Pemerintah Indonesia telah menutup 151 situs web pelacuran lokal dari 168 situs, serta memulihkan kembali 17.760 pekerja seks dan mengembalikannya ke keluarga mereka. Pekerja seks yang direhabilitasi mendaftar dalam program pemberdayaan, biasanya program pemberdayaan ekonomi yang disediakan oleh pemerintah daerah. Sebagai contoh, di Jawa Timur pemerintah daerah mengubah rumah bordil menjadi pusat kerajinan tangan, yang mengarah ke sumber pendapatan bagi mantan pekerja seks. Kementerian Sosial menargetkan nol pelacuran pada tahun 2019. (Catatan: Mohon Kemsos untuk memberikan rujukan data) Kemsos: Gerakan Indonesia bebas lokalisasi data lokalisasi yang sudah ditutup.
179. Untuk menanggulangi perbudakan di industri perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengeluarkan Peraturan No. 2 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Hak Asasi Manusia di Industri Perikanan. Ini juga bagian dari komitmen Indonesia dalam memperkuat dimensi Hak Asasi Manusia dalam kegiatan bisnis
180. Namun demikian, tantangan tetap ada, seperti kurangnya data yang dapat diandalkan terkait dengan TIP, kurangnya pengetahuan dan pemahaman dari masyarakat terkait dengan tindakan kriminal TIP, kemiskinan dan pengangguran yang menyebabkan orang menjadi korban potensial perdagangan manusia dan implementasi yang lambat dari hukum tentang TIP oleh otoritas.

C. Mencegah dan merespon kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan berbasis teknologi

181. Berikut strategi yang digunakan Pemerintah Indonesia selama 5 tahun terakhir untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan
- a. Kampanye BERLIAN – Bersama Lindungi Anak, 9 (sembilan) kabupaten/kota telah menandatangani komitmen bersama-sama mewujudkan gerakan dunia *World Fit for Children* dan *Indonesia Layak Anak (IDOLA)*
 - b. Kampanye 3Ends dari KPPPA yang mencakup:
 - c. PUSPAGA – Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) berfungsi sebagai One stop service /layanan satu pintu keluarga, holistik integratif berbasis anak, yaitu meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak serta terciptanya rujukan pengasuhan, pendidikan, kesehatan, perlindungan bagi anak dan orang tua / keluarga guna menunjang tumbuh kembang anak secara optimal.
 - d. PATBM – Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat
 - e. PUSPA – Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak
 - f. Sekolah Ramah Anak
 - g. Pusat Kreativitas Anak
 - h. FAN – Forum Anak Nasional
 - i. RPTRA – Ruang Publik Terpadu Ramah Anak
 - j. TESA – Telepon Sahabat Anak
 - k. TePSA – Telepon Pelayanan Sosial Anak oleh Kemensos
 - l. Telepon Sahabat Adiksi 021 171
 - m. Citizen Service Kemlu
 - n. Call Center PMI dalam negeri 0800 1000
 - o. Call Center PMI luar negeri +6221 29244800
 - p. Call Center Provinsi DKI Jakarta
 - q. Call Center Dukcapil (HALO DUKCAPIL 1500537)
 - r. Layanan RPTC dan RPSW di Pusat dan Daerah (data lengkap via Pak Untung)
 - s. Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) oleh Kemensos
 - t. Pengembangan Program Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) oleh Kemensos dan UNICEF
 - u. Unit Pelayanan Pengaduan Masyarakat, Satgas PPPA
 - v. Gugus Tugas PPTPPO (Pencegahan dan Pengamanan Tindak Pidana Perdagangan Orang)
 - w. Usaha di pendidikan sekolah dasar dan menengah termasuk pendidikan seksual yang komprehensif

- x. Akar rumput dan mobilisasi level komunitas
- y. Perubahan representasi perempuan dan anak perempuan di media (MoU KPP-PA dengan Dewan Pers tahun 2019)
- z. Berusaha dengan laki-laki dan anak laki-laki (Kampanye HeforShe)
- aa. Program (pemberdayaan) bagi para pelaku kekerasan
 - ab. P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) merupakan sebuah lembaga pemerintah berbasis masyarakat yang bersentuhan langsung dengan perempuan korban kekerasan, yang memiliki kewajiban moral untuk turut serta memerangi dan menanggulangi faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Salah satu yang menjadi perhatian selain memberikan perlindungan kepada perempuan dari perilaku yang mengarah pada kekerasan, juga menciptakan kemandirian bagi perempuan dengan melakukan program pemberdayaan ekonomi perempuan.
 - ac. LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) adalah sebuah sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial yang mudah diakses dan terpadu dengan 81 Kementerian/Lembaga, 5 Pemerintah Daerah, serta 44 BUMN di Indonesia. LAPOR! dikembangkan oleh Kantor Staf Presiden dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pengawasan program dan kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik
 - ad. Mengenalkan/menguatkan hukum dan kebijakan (Undang-undang Pornografi – Undang-undang NO 4 tahun 2008) dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik/ITE
 - ae. Pelaksanaan inisiatif dalam peningkatan kesadaran yang ditargetkan kepada public dan anak perempuan dan laki2 dalam dunia pendidikan (Kampanye digital anti pornografi)
 - af. Bekerja dengan provider teknologi untuk mematuhi praktek bisnis yang baik, misalnya Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD), Siberkreasi gerakan nasional untuk menanggulangi ancaman potensi bahaya terbesar yang sedang dihadapi oleh Indonesia, yaitu penyebaran konten negatif melalui internet seperti *hoax*, *cyberbullying* dan *online radicalism*.
 - ag. Upaya penanggulangan dilakukan dengan cara menyosialisasikan literasi digital ke berbagai sektor terutama pendidikan. Di antaranya, dengan mendorong dimasukkannya materi literasi digital ke dalam kurikulum formal. Gerakan ini juga mendorong masyarakat untuk aktif berpartisipasi menyebarkan konten positif melalui internet dan lebih produktif di dunia digital.

D. Mengatasi penggambaran perempuan dan anak perempuan, diskriminasi dan bias gender di media

182. Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam beberapa dekade terakhir telah memberikan sejumlah dampak positif dan negatif bagi kaum perempuan. Di satu sisi, penyebaran informasi yang begitu cepat dan melintasi batas negara dapat merugikan perempuan melalui konten media yang melecehkan, serta pemberitaan yang tidak sensitif gender dan bersifat *stereotyping*.
183. Survei dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2019 mengungkapkan 64,8% penduduk Indonesia (264 juta pada tahun 2019) menggunakan internet. Pengguna perempuan mencapai 48.5 % dari jumlah total pengguna internet, dan 49 % perempuan pengguna media sosial pernah dilecehkan: 56 % ketika sedang terhubung dengan internet, pernah mengalami dimana secara tiba-tiba muncul konten porno pada konten yang sedang dikunjungi.
184. Dukungan terhadap partisipasi perempuan dalam media juga meliputi dorongan bagi perempuan untuk menggeluti profesi di bidang jurnalistik. Pada tahun 2013, 28% jurnalis profesional di Indonesia adalah perempuan. Sayangnya, belum terdapat kuota khusus bagi jurnalis perempuan untuk menduduki kursi-kursi pengambil keputusan dalam sektor media, yang berimbas pada kurangnya tingkat keterwakilan jurnalis perempuan. KPPPA telah melakukan upaya-upaya sosialisasi untuk mendorong peran jurnalis perempuan dalam posisi-posisi strategis di media, antara lain dengan mengadakan Sarasehan Jurnalis Perempuan.
185. Penyadaran PUG melalui platform digital SEREMPAK dan SETARA dari 2015-2018. Serempak adalah program digital interaktif berbasis masyarakat yang dikembangkan oleh KPPPA untuk memfasilitasi dialog serta menyebarkan informasi mengenai pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Setara adalah program gerakan social untuk meningkatkan kesadaran akan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Untuk penyebaran informasi, digunakan tokoh masyarakat yang menjelaskan video dan foto tentang pemberdayaan perempuan.

E. Mengatasi kekerasan terhadap kelompok perempuan dari berbagai bentuk diskriminasi

186. Kasus Ahmadiyah: tindakan intoleransi yang dialami Jemaat Ahmadiyah Indonesia bukan kali ini saja. Sebagai kelompok minoritas, ia seringkali menjadi target tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Hal ini dapat dilihat dari laporan tahunan Komnas HAM maupun Setara Institute⁴³.
187. Kasus GAFATAR, yang telah bubar pada 2015 silam. Menurutny, meskipun Gafatar sempat didirikan oleh tokoh dari Negara Islam Indonesia dan Al Qiyadah Islamiyah, Gafatar telah melakukan transformasi pemikiran dan tindakannya menjadi pro Pancasila dan menjalankan nilai-nilai keagamaan secara universal. Asril berhasil melakukan sejumlah program sosial yang menaikkan kualitas hidup pengikutnya,

⁴³ Baca selengkapnya di artikel Kasus-kasus Intoleransi yang Menimpa Ahmadiyah, <https://tirto.id/cp4V>

seperti mengelola lahan gambut untuk kepentingan pertanian hingga membersihkan sampah di sungai⁴⁴

188. Data tentang kasus Syiah belum diperoleh dr KSP?

II. 4. Partisipasi, akuntabilitas, Lembaga yang responsif gender

Area kritis: G. Perempuan dalam kekuasaan dan pengambilan keputusan; H. mekanisme kelembagaan untuk perempuan; I. HAM Perempuan; J. Perempuan dan Media; L. Anak Perempuan

189. Kesetaraan perempuan di bidang politik dan pengambilan keputusan telah diakui secara umum dalam *Universal Declaration of Human Rights*. Partisipasi perempuan dalam pemerintahan bukan hanya sebagai penyeimbang dalam pengambilan keputusan dan dapat lebih mewakili masyarakat secara berimbang, namun keberadaan perempuan diharapkan dapat memperjuangkan kepentingan mereka. Pada praktiknya, peran perempuan dalam pengambilan keputusan masih terbatas. Hal ini disebabkan masih adanya budaya patriarki yang membatasi partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Langkah-langkah yang telah ditempuh untuk pemerintah dalam rangka meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan:
190. PKPU Nomor 6 Tahun 2018 Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan DPRD
191. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang *Grand Design* Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilu Tahun 2019 telah dikembangkan menjadi *Grand Design* Peningkatan Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Dan Pengambilan Keputusan Menuju Planet 50:50 Gender Equality 2030. *Grand Design* ini membahas langkah strategis peningkatan peran perempuan di Lembaga Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif.
192. Pembentukan Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) dan Kaukus Politik Perempuan Indonesia (KPPI) untuk mempromosikan serta mendorong pencapaian kesetaraan dan keadilan gender oleh yang bertujuan untuk mendorong keterwakilan perempuan di posisi strategis/kunci di parlemen. Kaukus ini juga dikembangkan di daerah, di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. (ada data daerah?)
193. Menjelang pemilu 2019 KPPPA juga mengeluarkan modul Pembekalan Calon Anggota Legislatif, 2019. Modul pelatihan ini terdiri dari lima bagian yaitu: (1) makna representasi politik perempuan; (2) sistem pemilihan umum 2019; (3) menghitung suara di daerah pemilihan; (4) pemetaan jaringan kelompok-kelompok pemilih dan pesaing di daerah pemilihan; (5) strategi pemenangan bagi caleg perempuan. Kelima bagian dari modul ini dapat memberikan modal yang cukup memadai bagi para caleg perempuan untuk berkompetisi secara sehat dalam Pemilu 2019.

⁴⁴ Dalam Kasus Gafatar, Negara Gagal contohkan toleransi <https://nasional.kompas.com/read/2018/03/22/23255671/dalam-kasus-gafatar-negara-gagal-contohkan-toleransi>

194. Hasil pemilihan umum legislatif menunjukkan semakin banyak perempuan terpilih, yaitu mencapai jumlah 20,87% dari total jumlah kursi di parlemen pada Pemilu Tahun 2019. Pilkada serentak Tahun 2018 juga menghasilkan 31 perempuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari total 342 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih (9,06%). Angka ini cenderung stagnan jika dibandingkan dengan pilkada sebelumnya. Di Pilkada 2015, hanya 8,7% perempuan terpilih, sementara pada tahun 2017, hanya 5,90% perempuan yang terpilih. Data ini menunjukkan timpangnya keterwakilan perempuan di Pilkada serentak yang digelar dalam tiga gelombang pada tahun 2015, 2017, dan 2018. Rekapitulasi hasil pilkada tiga gelombang ini hanya menghasilkan total 92 perempuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (8,49%) yang tersebar dalam 91 daerah (4 Provinsi, 69 Kabupaten, dan 18 Kota) dari 542 daerah yang menggelar pilkada⁴⁵
195. *Di tingkat eksekutif, pegawai negeri sipil perempuan mencakup 51,29% dari keseluruhan jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di Indonesia pada tahun 2019. Namun jumlah PNS perempuan yang menduduki jabatan struktural pada tingkat Eselon II hanya sebesar 2.660, dibandingkan dengan PNS laki-laki yang mencapai 17.649 pada tahun 2018 (atau sekitar 13%). Di tahun yang sama, jumlah PNS laki-laki yang menduduki tingkat Eselon I adalah sebesar 518 sedangkan perempuan hanya sejumlah 103 (sekitar 16,58%). Proporsi ini juga tidak banyak bergerak dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2017, jumlah pejabat Eselon II laki-laki sebesar 15.462 dan pejabat Eselon II perempuan sebesar 2.323 (atau sekitar 13%). Pada level Eselon I jumlah PNS laki-laki sebesar 457 dan perempuan hanya 82 (atau sekitar 15,21%).*
196. Dalam susunan Kabinet Kerja pada tahun 2014-2019, terdapat 8 menteri perempuan yang memegang posisi strategis: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keuangan, Urusan Luar Negeri, Kesehatan, Kelautan dan Perikanan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BUMN, Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Pada Kabinet kerja jilid II saat ini, 5 posisi Menteri diduduki oleh perempuan dari total 34 Menteri (14,7%) yaitu yaitu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terdapat pula 1 Wakil Menteri Perempuan, yaitu Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dari 12 wakil Menteri⁴⁶
197. Kiprah perempuan dalam dunia politik dan pengambilan keputusan di tingkat perdesaan juga terus didorong, utamanya sebagai Kepala Desa. Saat ini jumlah Kepala Desa Perempuan sebanyak 3.789 sedangkan Kepala Desa Laki-laki sebanyak 63.778⁴⁷
198. Tingkat Keterlibatan Perempuan dalam Politik Tahun 2004: 11,82%, Tahun 2009: 18,21%, Tahun 2014: 17,32%, Tahun 2019 : 19,30% (KPU, Juni 2019).⁴⁸
199. Salah satu contoh best practices, dapat dilihat dari keterlibatan aktif perempuan dalam berbagai kegiatan politik DPD. Bahkan selama 2 periode (2009-2014 dan 2014-

45 Data Kemensos, tahun 2019

46 idem

47 Data Kemensos, tahun 2019

48 Laporan pemerintahan Jokowi-KPPPA

2019) unsur Pimpinan DPD RI juga diisi perempuan, tepatnya sebagai Wakil Ketua DPD RI. Hal ini berdasarkan pada Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Pasal 49 ayat (1) huruf c mengenai Tata Cara Pemilihan Pimpinan DPD yang mengatur bahwa komposisi Pimpinan DPD memperhatikan keterwakilan perempuan. Dengan keberadaan perempuan dalam salah satu komposisi Pimpinan DPD RI, maka setidaknya perempuan memiliki ruang untuk ikut memutuskan kebijakan yang akan diambil DPD RI secara kelembagaan.

200. Peluncuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) oleh Bappenas, dalam rangka tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia, dimana terdapat 3 aspek penilaian yang memasukkan perempuan sebagai indikator yaitu (i) aspek kebebasan sipil yang diukur dari tingkat kesetaraan gender, terutama penghapusan diskriminasi gender, (ii) aspek hak politik yang diukur berdasarkan jumlah caleg perempuan yang dipilih dalam pemilu, dan (iii) aspek lembaga demokrasi, yang berfokus kepada jumlah perempuan dalam partai politik di tingkat provinsi. Tahun 2017, tingkat demokrasi di Indonesia, merujuk pada IDI, naik dari 70,09 (2016) menjadi 72,11 (2017)
201. Tantangan dan Rekomendasi: minimnya pendidikan dan pelatihan politik bagi perempuan masih menjadi kendala dalam partisipasi perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan. Hal ini menyebabkan kaderisasi perempuan dalam partai politik berjalan secara baik dalam hak kuantitas, namun kurang dalam hal kualitas. Kurangnya pendidikan menyebabkan perempuan belum dapat memperjuangkan kepentingan perempuan pada tingkatan pengambil keputusan. Masalah ini juga menyebabkan enggan nya perempuan untuk terjun ke dunia politik, terlebih lagi dengan adanya stigma di masyarakat bahwa pengambilan keputusan umumnya dilakukan oleh laki-laki. Partai politik harus lebih berperan aktif dalam mempersiapkan atau melakukan pengkaderan perempuan mulai dari tingkat grassroots hingga nasional. Di tahun 2018 afirmasi keterwakilan perempuan tercederai dengan banyaknya kepala daerah perempuan yang tersandung kasus korupsi.
202. Tantangan lain, meskipun sudah ada syarat kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon anggota DPR dan DPRD, implementasinya belum diatur secara tegas dalam artian tidak ada sanksi bagi parpol yang tidak menyertakan wakil perempuan dalam daftar caleg. Lebih lanjut, belum adanya jaminan/ketentuan mengenai peletakan nomor urut juga seringkali merugikan bakal calon perempuan yang seringkali diletakkan dalam nomor urut belakang (kemungkinan dipilih rendah). Untuk itu, dapat didorong penggunaan sistem daftar urut bakal calon yang berselang-seling (laki-laki dan perempuan) serta advokasi kesadaran parpol untuk mendorong keterwakilan dan visibilitas perempuan dalam daftar urut bakal calon.
203. Tantangan yang dihadapi perempuan juga tidak berhenti ketika terpilih sebagai anggota parlemen. Sehubungan dengan hal ini, perempuan legislator lebih banyak ditempatkan pada bidang-bidang yang stereotip feminin, seperti pada komisi VIII (Agama dan Sosial), IX (Tenaga Kerja), dan X (Pendidikan). Komposisi perempuan di komisi itu berturut-turut adalah 29,5%, 40,8%, dan 21,2%. DPR diharapkan dapat mengupayakan agar keterwakilan perempuan dapat tersebar secara merata di seluruh Komisi.

204. Tantangan lainnya adalah untuk meningkatkan keterwakilan perempuan, baik dalam jumlah maupun kualitas jabatan yang dipegang dalam lembaga eksekutif dan yudikatif yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan serta menjadi pembuat dan pelaksana kebijakan negara. Kepemimpinan perempuan dalam berbagai lembaga non-pemerintahan yang juga menjadi kekuatan penting dalam dunia politik dan pengambilan keputusan, juga harus terus didorong, seperti kepemimpinan perempuan di institusi swasta, akademisi dan media

11.5. Masyarakat yang damai dan inklusif

Area Kritis: E. Perempuan dan Konflik bersenjata; I. HAM Perempuan; L. Anak Perempuan

A. Upaya membangun dan mempertahankan perdamaian, mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif

205. Perdamaian merupakan syarat utama bagi tercapainya kesetaraan gender dan pembangunan yang berkelanjutan. Berbagai jenis konflik, termasuk konflik bersenjata konflik sosial yang masih terus terjadi di berbagai belahan dunia menciptakan situasi yang kondusif bagi terjadinya pelanggaran HAM dan hukum kemanusiaan. Sebagai kelompok yang sering termarginalkan di masyarakat dalam situasi damai, perempuan dan anak perempuan sangat rentan menjadi korban kekerasan meskipun mereka tidak terlibat langsung sebagai *combatant* (pihak yang bersengketa). Bahkan korban sipil perempuan dan anak perempuan seringkali melebihi jumlah korban *combatant*. Selain itu, mayoritas pengungsi dan *internally displaced persons* (IDPs) adalah perempuan, remaja dan anak-anak. *Selanjutnya di paska konflik*, perempuan umumnya *mengemban* tanggung jawab untuk merawat *para* korban konflik, termasuk mereka yang menjadi *penyandang disabilitas*; maupun menjadi kepala keluarga yang telah ditinggalkan kaum laki-laki yang menjadi *combatant* dan korban konflik.
206. Konflik bersenjata melibatkan milisi/kelompok bersenjata dan mengganggu perdamaian dan keamanan internasional. Sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia terus berkontribusi bagi upaya penciptaan perdamaian dan keamanan internasional, antara lain melalui berbagai Misi Perdamaian PBB. Anggota Kepolisian dan Angkatan Bersenjata RI saat ini diterjunkan di 8 Misi Perdamaian PBB dengan total 1.699 personil. Indonesia bahkan telah mendirikan Pusat Pemeliharaan Misi Perdamaian (PMPP) untuk mempersiapkan personil Indonesia, termasuk personil perempuan sebelum diterjunkan ke lapangan. PMPP juga terus mengintegrasikan perspektif gender dalam modul dan kurikulum *pre-deployment training* bagi *peacekeeper* selaras dengan rekomendasi Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB 1325 tentang *Women, Peace and Security*. Ke depannya, Indonesia telah menargetkan pelibatan 4.000 *peacekeeper* Indonesia ke dalam berbagai Misi Perdamaian melalui Permenlu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Permenlu 5- tahun 2015 tentang Peta Jalan Visi 4000 Personel Pemelihara Perdamaian 2015-2019, di tahun 2016 Pemerintah bertekad menyertakan 40 Polisi Perempuan pada Misi Pemelihara Perdamaian (MPP) PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa). Selain itu, Indonesia juga berpartisipasi aktif dalam berbagai gerakan global untuk menghapuskan kekerasan dalam situasi konflik, termasuk kekerasan seksual, antara lain melalui *Preventing Sexual Violence Initiative* (PSVI).

207. Indonesia juga telah memprioritaskan pembentukan dan peningkatan perUndang-undangan serta mekanisme terkait untuk mengatasi dampak dari konflik komunal/sosial bagi perempuan dan anak, antara lain:
- a. Undang-undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (yang didalamnya ada 7 pasal yang sudah responsif gender).
 - b. Perpres No. 18 Tahun 2014 dan Permenkokesra No. 8 tahun 2014 tentang Rencana Aksi Nasional Perlindungan Perempuan dan Pemberdayaan Anak di dalam Konflik Sosial (RAN P3S) tahun 2014-2019
 - c. *KPP-PA* mengadakan pelatihan bagi *P2TP2A* di daerah rawan konflik dalam penanganan pra dan paska konflik.
 - d. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyelenggarakan *Sekolah perempuan untuk perdamaian* bagi perempuan berusia 18 – 85 tahun di *Poso, Bogor, Tasikmalaya, Jember* dan *Jakarta*. Penumbuhan nilai perdamaian dalam keluarga juga dilakukan dengan anak usia 7-18 tahun melalui *taman baca* di *Bogor* dan *Rumah Aman* di *Jakarta*.
 - e. Kementerian Pertahanan memberikan *pendidikan manajemen krisis* serta *resolusi dan rekonsiliasi konflik* di berbagai universitas. Pelatihan yang sama juga dilaksanakan oleh Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas), Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, yang dapat diselenggarakan melalui penugasan *peserta ke luar negeri atau mengundang narasumber asing*.
 - f. Program *Pemda Damai* yang dilaksanakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/*Bappenas*, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan *UNDP*.
 - g. Jaringan N-Peace menyelenggarakan pelatihan tentang perempuan, perdamaian dan keamanan di beberapa wilayah.
208. Tantangan dan rekomendasi: perhatian yang lebih besar perlu diberikan kepada upaya-upaya untuk menghapuskan impunitas terhadap para pelaku kekerasan dalam konflik sosial. Upaya penghapusan impunitas bukan hanya diarahkan bagi rekonsiliasi penuh dan penyelesaian berkeadilan terhadap korban kasus kekerasan (termasuk perempuan) di konflik masa lalu seperti di Aceh, Jakarta, Poso, Atambua, Ambon dan Papua, tetapi juga untuk menciptakan mekanisme deterrence guna mencegah terulangnya tindak kekerasan maupun adanya impunitas terhadap pelaku.

B. Upaya meningkatkan kepemimpinan, representasi dan partisipasi perempuan dalam pencegahan konflik, resolusi, pembangunan perdamaian, aksi kemanusiaan dan respons krisis, di tingkat pengambilan keputusan di Indonesia situasi konflik bersenjata dan lainnya, dan dalam situasi krisis atau rentan

209. Melalui Perpres 33 Tahun 2018 yaitu Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 yaitu pembentukan sekretariat bersama RAN-HAM yang terdiri dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri; d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional; dan e. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri. Didalamnya terdapat Peningkatan jumlah Polisi Perempuan (Polwan) yang ditempatkan di Unit Peradilan Pidana Anak (PPA) sebagai penyidik pada perkara terkait perempuan dan anak, Pemenuhan akses bantuan hukum di semua tahapan peradilan terhadap perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Pada Tahun 2016, persentase penyelesaian ABH melalui diversifikasi lebih sedikit (40%) dibanding melalui putusan pidana (44,88%)⁴⁹. Tahun 2017 sudah mencapai 136.000 Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Untuk tahun 2017, 136 desa/ kelurahan model PATBM diberikan penguatan intervensi program prioritas dan perencanaan penganggaran melalui dana desa dan dana OPD kecamatan. Selain itu, dilakukan pelatihan bagi 1.360 aktivis untuk mewujudkan Desa Anti Pornografi, Desa Sadar Hukum, Desa Tanpa Kekerasan, dan Desa Ramah Disabilitas.
210. Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2018 dalam pengembangan PATBM:
- Pendampingan Desa tematik (8 desa wisata bebas eksploitasi, 4 desa bebas pornografi dan 5 desa bebas Anak berhadapan dengan Hukum)
 - Pelatihan Fasilitator Nasional sebanyak 34 orang, dan 190 Fasilitator Daerah
 - Pelatihan Fasilitator Daerah PATBM sebanyak 195 Fasilitator Daerah dari 64 Kab/ Kota
 - Training of Fasilitator Pelaksanaan Perlindungan Anak Disabilitas. Pelatihan pada fasilitator daerah dari dinas PP, P2TP2A maupun aktivis PATBM untuk menambah pengetahuan dan pemahaman terkait penanganan anak penyandang disabilitas
 - Pelatihan Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak di Internet Pada Fasilitator Dan Aktivis PATBM
 - Peningkatan Kapasitas SDM Perangkat Desa/Kelurahan Sadar Hukum
 - Perlindungan anak dan pencegahan pornografi melalui desa bebas pornografi anak
 - Kajian Paruh Waktu untuk mengukur capaian pelaksanaan dan mekanisme tata kelola PATBM di tingkat desa serta mengukur sikap tentang perlindungan

49 KPPPA-data penyusunan pemerintahan Jokowi

anak terdapat kekerasan dan persepsi tentang kemampuan menghindari atau menanggapi kekerasan terhadap anak

- i. MOLIN dan TORLIN: pada tahun 2016 di tingkat Provinsi tersedia 34 unit Molin & 68 unit Torlin, sedangkan pada tahun 2017 di tingkat Kab/Kota terdapat 168 unit Molin & 336 unit Torlin, dan pada tahun 2018 bertambah 45 molin di Kab/Kota.

C. Meningkatkan akuntabilitas yudisial dan non-yudisial

Selama lima tahun terakhir, Pemerintah RI telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan akuntabilitas yudisial dan non-yudisial atas pelanggaran hukum humaniter internasional dan pelanggaran hukum hak asasi perempuan dan anak perempuan dalam situasi konflik bersenjata atau lainnya atau kemanusiaan. Demikian pula, Pemerintah RI telah melakukan aksi solidaritas dan respon krisis pada negara yang sedang dalam situasi konflik sosial dan dalam masalah kemanusiaan, melakukan rekonstruksi pasca bencana, serta TPPO, perdagangan obat terlarang dan senjata ilegal, pengungsi

D. Menghapus diskriminasi menentang dan pelanggaran hak-hak anak perempuan

211. Sunat perempuan merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan yang telah lama diturunkan dari generasi ke generasi keluarga dan masyarakat, dan dilakukan secara simbolis. Sejumlah upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, di antaranya:
 - a. mengadakan program kesadaran bagi para pekerja medis dan kesehatan, orang tua, tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk mencegah praktik sunat perempuan di masyarakat.
 - b. mencabut Peraturan Menteri Kesehatan No. 1636/2010 tentang Sunat Perempuan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 6/2014 yang intinya melarang semua praktisi medis melakukan prosedur sunat perempuan
 - c. menerbitkan Panduan Advokasi dan Sosialisasi tentang Pencegahan Sunat Perempuan untuk Pemimpin dan Lembaga Agama (KPPPA, tahun 2017). Panduan ini membantu menyediakan alat bagi para pemimpin agama serta lembaga keagamaan terkemuka untuk meyakinkan masyarakat bahwa tidak ada ayat atau teks agama, ajaran agama tentang sunat perempuan; tidak memiliki manfaat medis; dan tidak ada konsekuensi sosial/perilaku
212. Pemerintah Indonesia berupaya menurunkan prevalensi penyakit HIV, Sifilis dan Hepatitis B pada tahun 2022. Upaya utama adalah dengan melakukan deteksi dini virus pada perempuan hamil, yang harus dilakukan minimal satu kali per periode hamil. Dengan upaya ini diharapkan dapat mengurangi infeksi HIV, Sifilis dan Hepatitis B dari ibu yang terinfeksi kepada bayinya. Program triple eliminasi (HIV, Sifilis dan Hepatitis B) sudah diselenggarakan sejak tahun 2017. Tujuan triple eliminasi adalah untuk memberantas 3 penyakit menular tersebut dan mencegah penularan kepada anak.

213. *Mahkamah Konstitusi* telah memutuskan untuk melakukan revisi usia minimum menikah bagi perempuan dari usia 16 tahun sebagaimana diatur dalam *Undang-undang Perkawinan* Nomor 1 tahun 1974, dan keputusan MKRI ini telah ditindaklanjuti dengan adanya pengesahan batas usia nikah bagi perempuan menjadi 19 tahun sama dengan usia laki-laki oleh DPR RI.
214. *Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)* merekomendasikan agar orang tua, tutor, masyarakat dan pemerintah berbagi tanggung jawab untuk menghentikan pernikahan anak karena membatasi anak-anak mendapatkan hak pendidikan, kesehatan, dan peluang yang baik mengembangkan karir masa depan.
215. Pemerintah RI berkomitmen untuk memerangi segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, yang dibuktikan dengan penunjukan Presiden Jokowi Widodo sebagai salah satu *Impact Champion HeforShe*.
216. Pemerintah RI telah menyiapkan Rancangan Undang-undang (RUU) Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan. Rancangan ini telah disusun dan dibicarakan Bersama dengan Lembaga swadaya masyarakat, CSO, akademisi dan masyarakat sipil, namun belum berhasil disahkan oleh DPR pada tahun ini. Dalam RUU ini telah didefinisikan semua bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan (dan anak perempuan), memuat pencegahan dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat dan pemerintah, upaya penanggulangan dan sanksi bagi pelaku kekerasan.
217. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 dan Undang-undang No. 17 Tahun 2016 merevisi Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memperkuat perlindungan terhadap anak dengan memasukkan partisipasi pemerintah daerah dan memberikan lebih banyak sanksi bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.
218. Untuk menanggulangi masalah anak yang dilibatkan dalam perburuan, Pemerintah RI menyusun kerangka kerja nasional RAN-PBPTA (Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak), yang saat ini telah memasuki sepuluh tahun kedua yaitu tahun 2013-2022. RAN PBPTA ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002. Dalam rangka memastikan perusahaan mematuhi RAN-PBPTA, pemerintah telah mengambil langkah-langkah, seperti: Menteri Tenaga Kerja meluncurkan program *Zona Bebas Pekerja Anak* di kawasan industri di seluruh Indonesia. Tujuan lain dari program ini adalah untuk memberikan bantuan dan mengembalikan pekerja anak ke dunia pendidikan bekerja sama dengan Kemendikbud, Kemenag, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K); Kementerian Tenaga Kerja bekerja sama dengan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) juga telah menetapkan serangkaian indikator sebagai mekanisme untuk mempromosikan perusahaan ramah anak.
219. Pemerintah juga mengeluarkan mekanisme hukum melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.30/HK.201/MKP/2010 tentang Pedoman Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak di Lingkungan Pariwisata, serta Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Anak (RAN PTPPO dan ESA).

II.6. Konservasi alam, perlindungan dan rehabilitasi

Area Kritis: I. Hak asasi perempuan; K. Perempuan dan Lingkungan; L. Anak Perempuan

A. Mengintegrasikan perspektif gender dan keprihatinan terhadap kebijakan lingkungan

220. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.31/Menlhk/Setjen/Set.1/5/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perlindungan lingkungan adalah elemen penting dari pembangunan berkelanjutan, dimana untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan terdapat kebutuhan untuk melestarikan alam dan isinya. Di sisi lain, dalam konsep pembangunan berkelanjutan, peran manusia ditempatkan di pusatnya. Terkait hal ini, keterlibatan dan kerjasama antara seluruh elemen masyarakat, khususnya perempuan, perlu untuk terus ditingkatkan. Bahkan, kesetaraan gender adalah salah satu prinsip normatif dalam pendekatan pembangunan berkelanjutan. Dalam setiap perumusan kebijakan dan program lingkungan, identifikasi kebutuhan gender yang berbeda harus dilakukan mengingat laki-laki dan perempuan dapat memiliki pengalaman yang khusus terkait lingkungan maupun kerentanan yang berbeda terhadap gangguan lingkungan dikarenakan peran dan fungsi sosialnya yang berbeda pula.
221. Di sisi lain, perempuan tidak boleh hanya dilihat sebagai korban yang rentan terhadap gangguan *lingkungan*. Dalam kehidupan sehari-hari, seperti di Komunitas Adat maupun masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, perempuan memiliki peran dalam upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup. Perempuan yang umumnya berperan sebagai penyelenggara kehidupan keluarga memiliki kearifan lokal yang dapat berkontribusi dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) secara berkelanjutan. Peran perempuan ini menjadikan perempuan sebagai mitra kunci dalam perlindungan lingkungan, pengelolaan SDA yang bertanggung jawab, pengurangan resiko bencana maupun penanganan paska bencana.
222. Perumusan kebijakan dan pedoman bagi penerapan PUG di bidang SDA dan lingkungan, dapat mendorong peningkatan kualitas hidup dan percepatan kemajuan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Berbagai langkah upaya telah dilakukan Indonesia terkait kesetaraan gender di bidang lingkungan, seperti: UNDANG-UNDANG No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (pasal 9, ayat 2), menentukan bahwa tiap WNI, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Pasal 31) turut menjamin hak ini.
223. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mendirikan Kelompok Kerja Gender untuk mendidik masyarakat mengenai penggunaan Briket dan kompor yang ramah lingkungan, pemajuan program hemat energi di sekolah-sekolah, serta penyelenggaraan kompetisi inovasi teknologi yang bersih dan ramah lingkungan di sekolah dan universitas.

224. Pemerintah Daerah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah mengeluarkan kebijakan responsif gender dalam pengelolaan pertambangan.
225. *Tantangan dan Rekomendasi*: Salah satu kendala terbesar dalam mewujudkan akses dan partisipasi penuh perempuan dalam pengelolaan SDA dan Lingkungan adalah masih rendahnya akses perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dan kebijakan terkait isu lingkungan hidup di berbagai lembaga eksekutif dan legislatif.
226. Selain itu, seringkali kebijakan yang dimaksudkan untuk meningkatkan peran perempuan, justru malah memberikan beban ekstra bagi perempuan dalam upaya pelestarian lingkungan, misalnya “Program Nasional Gerakan Perempuan, Tanam, Tebar dan Pelihara Pohon” yang menambah tanggung jawab perempuan di sektor domestik. Terkait hal ini, perlu ada analisa gender yang lebih mendalam untuk memastikan bahwa program lingkungan benar-benar sensitif gender.

B. Mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan dan program pengurangan risiko bencana, ketahanan iklim dan mitigasi

227. Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana memiliki ketentuan khusus terkait perlindungan dan partisipasi kelompok rentan, termasuk perempuan.
228. RAN API (Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim) yang menggunakan PUG sebagai strategi, termasuk melalui *vulnerability assesment*. RAN ini telah diterapkan di 20-30 Provinsi kab/kota. KPP-PA pada tahun 2015 menyusun Pedoman Panduan Umum Adaptasi Perubahan Iklim yang Responsif Gender dan Peduli Anak khususnya pada aspek dampak perubahan iklim pada kedaulatan pangan, kemandirian energi dan ketersediaan air bersih.
229. Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2015-2019 mengintegrasikan isu kesetaraan gender dan perlindungan terhadap kelompok rentan lainnya (kaum miskin, penyandang disabilitas dan kelompok berkebutuhan khusus) dalam penanggulangan bencana, antara lain dalam identifikasi permasalahan dan tantangan dan perancangan program pengurangan resiko bagi kelompok berkebutuhan khusus. *Terkait hal ini*, Pemerintah Daerah Yogyakarta, Jawa Tengah dan Maluku telah mulai menyiapkan Rencana Aksi Penanggulangan Bencana di Daerah, yang memasukkan elemen PUG
230. Dalam penentuan pejabat, perempuan diperhitungkan meskipun secara rasio pegawai laki-laki 73% dan perempuan 27%. Atas upaya dan komitmennya, Kementerian PUPR telah menerima berbagai penghargaan Anugrah Parahita Ekapraya (APE) yakni penghargaan pemerintah yang diberikan pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang berhasil melaksanakan pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tingkat penghargaan tersebut yaitu tingkat Pratama pada tahun 2008, tingkat Madya pada tahun 2009-2010, tingkat Utama tahun 2011-2013, tingkat Mentor pada tahun 2014-2016⁵⁰. Pemberian penghargaan APE dalam katagori Mentor (tertinggi) tahun 2016, karena Kementerian PUPR dinilai bisa dijadikan percontohan dalam membina daerah dan mitra kerja dalam pengarusutamaan gender

50 <https://www.pu.go.id/berita/view/9461/gender-infrastruktur-pu--permukiman-masuk-top-99-inovasi-pelayanan-publik>

dan perlindungan serta pemberdayaan perempuan. Terkait dengan pembinaan mitra kerja, seperti mitra industri konstruksi, Kementerian PUPR banyak memberikan sosialisasi tentang Bahaya HIV/AIDS untuk para pekerja konstruksi, juga mendorong konsultan atau kontraktor untuk memikirkan isu gender dalam desain perencanaan dan konstruksi bangunan gedung. Kementerian PUPR juga telah berhasil menerbitkan berbagai peraturan yang bersifat responsif gender, sebagai contoh konkret: dalam pedoman pelaksanaan program Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS), Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Selain itu peraturan tentang kemudahan dan / atau bantuan untuk mendapatkan rumah subsidi menyertakan penghasilan yang diperhitungkan tidak hanya suami namun juga penghasilan istri⁵¹.

51 <https://www.pu.go.id/berita/view/16058/pengarusutamaan-gender-dalam-pembangunan-infrastruktur-menjadi-perhatiankementerian-pupr>

BAB III *Lembaga dan Proses Nasional*

III.1. *National Machinery untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan*

231. Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Kementerian ini mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
232. Nomenklatur Kementerian PP PA saat ini didirikan pada tahun 2008. Secara bertahap mengembangkan tanggung jawabnya tidak hanya untuk mempromosikan pemberdayaan perempuan tetapi juga perlindungan anak. Anggaran dan kapasitas sumber daya manusia juga telah meningkat menjadi lebih dari dua kali lipat, dari Rp 214 miliar pada tahun 2014 menjadi Rp 553 miliar pada tahun 2018. Angka ini menunjukkan komitmen pemerintah saat ini untuk meningkatkan kapasitas, cakupan, dan kualitas layanan Kementerian PP PA terhadap perempuan dan anak-anak. Selain itu, ada peningkatan sumber daya manusia yang signifikan dari 293 staf pada tahun 2014 menjadi 400 staf pada tahun 2018.
233. Memperkuat bangunan kelembagaan mesin nasional tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat pemerintah daerah. Sekarang ada 33 lembaga yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan masalah perlindungan anak di tingkat provinsi dan 514 di tingkat kota. Selain itu, unit atau titik fokus pada perempuan dan anak-anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, adalah Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Agama (Kemenag), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Kepolisian Republik Indonesia. Pemerintah provinsi juga diberi mandat untuk mengambil tindakan spesifik dalam mempromosikan hak-hak perempuan dan anak-anak, termasuk pemberdayaan perempuan.
234. Pemerintah bekerja sama erat dengan NHRI, seperti Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan / Komisi Perlindungan Terhadap Kekerasan Perempuan (Komnas Perempuan) dan Komisi Nasional Perlindungan Anak / Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), yang secara khusus diberi mandat untuk mempromosikan hak-hak perempuan dan anak, serta mengembangkan lingkungan yang memungkinkan menuju penghapusan semua bentuk KtP dan anak-anak di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga bekerja dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ombudsman Indonesia, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tentang

berbagai masalah yang berkaitan dengan promosi dan perlindungan tentang hak-hak perempuan.

235. Kementerian PP PA juga meluncurkan program bendera yang disebut Program 3Ends pada 2016. Program ini berfokus untuk mengakhiri KtP dan anak-anak; perdagangan manusia; dan hambatan untuk keadilan ekonomi bagi perempuan. Beberapa contoh nyata dari program ini adalah: Kabupaten / Kota Ramah Anak / Kabupaten / Kota Layak Anak (KKLA); peningkatan kesadaran dan pelatihan untuk pemangku kepentingan terkait termasuk penegak hukum dan masyarakat; dan pelatihan dan lokakarya untuk industri rumah tangga.

III.2. Ketua National Machinery anggota dari proses kelembagaan untuk Implementasi SDGs

236. KPPPA sebagai anggota Tim Pelaksana, serta anggota pokja I Pilar Pembangunan social, untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
237. Tahun 2014 dikeluarkan Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (Stranas PPRG) dan Tahun 2018 Strategi Nasional itu sedang dimutakhirkan untuk dipakai sampai tahun 2025 (RPJP) dan SDGs tahun 2030.
238. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Jakarta, mengeluarkan Surat Edaran tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) Melalui Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender (PPRG).
239. Selanjutnya beberapa kementerian mengeluarkan peraturan seperti Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 51/Permen-Kp/2016 Tentang Pedoman Pemetaan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Kelautan Dan Perikanan Di Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, dengan membentuk kelompok kerja PUG (Pokja PUG) di setiap pemerintahan daerah dan focal point di tingkat instansi/lembaga.
240. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tersebut menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia memimpin sendiri dalam pelaksanaan TPB/SDGs sebagai Ketua Dewan Pengarah dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS ditunjuk sebagai Koordinator Pelaksana. Untuk melaksanakan TPB/SDGs, Indonesia menjalankan prinsip inklusif dengan melibatkan 4 platform partisipasi yang terdiri atas Pemerintah dan Parlemen, Akademisi dan Pakar, Filantropi dan Pelaku Usaha, Organisasi Masyarakat Sipil dan Media dengan fokus

pada kelompok rentan dan kaum disabilitas, termasuk kelompok anak, perempuan dan pemuda. Setiap platform ini memiliki peran masing-masing, namun saling terkait. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki peran untuk menetapkan kebijakan dan peraturan, memformulasikan perencanaan dan alokasi anggaran, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi dan melaporkan hasil pencapaian. Sementara, fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat adalah untuk mengawasi anggaran, pelaksanaan dan pemantauan TPB/SDGs. Organisasi masyarakat sipil dan media berperan untuk mendiseminasikan dan melakukan advokasi tentang TPB/SDGs, membangun kesadaran masyarakat, memfasilitasi program dan pelaksanaannya serta turut serta dalam pemantauan dan evaluasi. Filantropi dan pelaku usaha, berperan untuk melakukan advokasi di antara para pelaku usaha dan sektor bisnis, memfasilitasi dan melaksanakan program, meningkatkan kapasitas masyarakat, serta memberikan dukungan pendanaan. Peran serta para pakar dan akademisi berpijak pada fungsi utama pendidikan dan berdasar pada Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu mendidik, melakukan riset, dan melaksanakan pengabdian masyarakat.

III.3. Mekanisme formal implementasi dan pemantauan BPfA dan Agenda 2030 untuk SDGs

241. SDGs terdiri atas 17 target 166 sasaran 2041 Indikator dari 17 target tersebut 15 diantaranya sarat dengan isu perempuan dan anak dan diterjemahkan dalam Rencana Aksi SDGs yang membagi peran semua KL sesuai dengan tugas dan fungsi terlibat dalam pencapaian target SDGs.
242. Sedangkan dalam pelaksanaan BPfA pemerintah selain mengamanatkan Kementerian PP dan PA juga membentuk mekanisme independen sebagai mitra pemerintah dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM yaitu Institusi Nasional HAM (National Human Rights Institutions/ *NHRIs*). Indonesia merupakan salah satu dari sedikit negara di dunia yang memiliki lebih dari satu institusi nasional HAM, *dimana saat ini terdapat* Komisi Nasional HAM (Komnas HAM), Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Institusi Nasional HAM beserta dengan organisasi masyarakat madani, akademisi, maupun kelompok perempuan Indonesia *selama ini* telah berperan aktif dalam memastikan pemenuhan komitmen pemerintah dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Kolaborasi antara pemerintah, institusi nasional HAM, LSM dan ormas perempuan juga merupakan elemen penting dalam hal penyusunan kerangka normatif, implementasi, dan monitoring dan evaluasi dari berbagai kebijakan pemerintah. Komnas Perempuan yang dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998, memiliki mandat khusus untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi perempuan di Indonesia. Hingga saat ini, Komnas Perempuan terus bekerja secara independen sebagai lembaga nasional HAM sesuai Prinsip-prinsip Paris (Paris Principles). Saat ini, lembaga tersebut menjadi rujukan sebagai model NHRI yang unik dan spesifik isu perempuan di kawasan Asia Tenggara maupun internasional.

243. Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 77 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memiliki wewenang utama untuk menyediakan referensi, rujukan, pertimbangan dan pengawasan atas penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia, termasuk hak-hak anak perempuan.
244. Ada tindakan afirmasi yang dilakukan untuk perempuan dan anak yang termarginalkan salah satunya melalui mekanisme PPRG yang memfokuskan pada proses analisis gender pada program dan kegiatan di sektor.
245. Kontribusi dalam bentuk dukungan informasi, data, program yang relevan, sinergi diantara pemangku kepentingan

BAB IV *Data dan Statistik*

IV.1. Tiga area utama yang telah dilakukan menurut statistik gender di tingkat nasional

246. Kemen-PPPA mempunyai kesepakatan bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) tentang Penyediaan dan Informasi Gender dan Anak yang sudah dimulai sejak tahun 2010 sebagai strategi dalam upaya pengembangan statistik gender. Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan komitmen, kerjasama dan sinergi antara kedua lembaga sebagai tanggung jawab bersama dalam melaksanakan program dan kegiatan yang terkait dengan *Penyediaan Data dan Informasi Gender dan Anak*.
247. Mengolah data hasil sensus/survey untuk menghasilkan lebih banyak data yang dipilah dan/atau statistik gender baru, yaitu melalui penyusunan publikasi Profil Perempuan, Profil Anak, Pembangunan Manusia Berbasis Gender dan publikasi gender tematik sesuai dengan isu faktual yang terjadi pada saat itu. Publikasi ini diterbitkan setiap tahun sejak tahun 2010.
248. Menghasilkan survey baru untuk menghasilkan informasi dasar nasional tentang topik-topik khusus, yaitu: melakukan survey tentang kekerasan terhadap anak yang dilakukan pada tahun 2013 dan 2018, dengan metode yang berbeda. Juga melakukan survey kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2016. Survey tersebut dikembangkan untuk mendapatkan data prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak.
249. Mengembangkan data berbasis web melalui SIMFONI.

IV.2. Tiga prioritas utama dalam hal penguatan statistik gender nasional

250. Mengolah data hasil sensus/survey untuk menghasilkan lebih banyak data yang dipilah dan/atau statistik gender baru, yaitu melalui penyusunan publikasi Profil Perempuan, Profil Anak, Pembangunan Manusia Berbasis Gender dan publikasi gender tematik sesuai dengan isu faktual yang terjadi pada saat itu. Publikasi ini diterbitkan setiap tahun sejak tahun 2010.
251. Menggunakan lebih banyak data yang sensitive gender dalam perumusan kebijakan dan implementasi program dan kegiatan, dengan memanfaatkan data dan statistik gender dari berbagai publikasi baik yang dikeluarkan Kemen-PPPA maupun instansi lain.
252. Meningkatkan cakupan dan variable data berbasis web

IV.3. Indikator nasional untuk memantau perkembangan SDGs

253. Menurut *Perpres No 59 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Nasional SDGs* selanjutnya disingkat RAN TPB adalah dokumen yang memuat program dan kegiatan rencana kerja 5 (lima) tahunan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB yang sesuai dengan sasaran nasional. Secara keseluruhan ada 17 Goal, 169 Target, 241 Indikator global namun di Indonesia Bappenas menetapkan 319 nasional indicator yang meliputi 85 indikator nasional yang sesuai dengan indikator global, 165 indikator nasional sebagai proksi indikator global dan 69 indikator nasional sebagai tambahan indikator global. Keseluruhan indikator terbagi dalam 4 pilar: ekonomi, social, lingkungan, tata hukum dan kelola⁵²

IV.4. Proses pengumpulan dan kompilasi data terkait indikator SDGs dan indikator spesifik gender

254. Beberapa Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global yaitu indikator nasional yang konsep dan cara pengukurannya sama dengan metadata indikator global yaitu Angka Kematian Ibu sudah dikumpulkan dan dilaksanakan.

IV.5. Survei besar yang secara rutin dilakukan di Indonesia

255. Seluruh survei berbasis rumah tangga dalam pelaksanaan analisis data dapat disajikan terpilah secara Lokasi Geografis, Jenis Kelamin, Usia, Pendidikan, Status Perkawinan dan status migrasi.
256. Data tentang pendapatan – SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional)
257. Sensus Penduduk – 10 tahun sekali
258. SUPAS – survei penduduk antar sensus

52 Metadata untuk Penyusunan Rencana Aksi yang Partisipatif; Bappenas 2017

